

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TERHADAP
PENGEMBALIAN TANAH GADAI KEPADA PEMBERI
GADAI TANPA TEBUSAN**

SKRIPSI



Mochammad Atiyono

NIM : 214102020028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TERHADAP
PENGEMBALIAN TANAH GADAI KEPADA PEMBERI
GADAI TANPA TEBUSAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:


Mochammad Atiyono
NIM : 214102020028

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TERHADAP
PENGEMBALIAN TANAH GADAI KEPADA PEMBERI
GADAI TANPA TEBUSAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
NIP. 197501031999031001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
POKOK AGRARIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TERHADAP
PENGEMBALIAN TANAH GADAI KEPADA PEMBERI
GADAI TANPA TEBUSAN**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 05 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidavat, M.H
NIP. 198808262019031003


H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H
NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Prof. Dr. Rafid Abbas, M.A

2. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Helni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Aisyah ra., ia berkata: "Rasulullah saw, pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan" (shahih muslim).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim 2*, diterjemahkan oleh Masyhari dan Wijaya (Jakarta: Almahira, 2012), 432.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat-Nya yang tak terbatas, yang telah memungkinkan terselesaikannya skripsi ini. Saya sangat berterima kasih atas dukungan dan dedikasi dari berbagai pihak yang telah berperan penting dalam pencapaian ini. Saya ingin mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Misnayo dan Ibu Kartini, atas dukungan yang tak tergoyahkan dan upaya tanpa henti dalam hidup saya yang sangat berharga. Meskipun beliau tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, beliau telah menanamkan nilai-nilai ketekunan dan dedikasi kepada saya. Dukungan dan motivasi yang menjadi kekuatan di balik perjalanan akademis. Terimakasih juga kepada kakak saya, Tolak Hasan, Hamid, Alm Junaidi, Misnawar dan Siti Nur Jannah. Beliau merupakan sodara yang sangat saya banggakan yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan program studinya sampai sarjana. Teruntuk kakak saya Alm Junaidi sedih rasanya di akhir studi dengan momen indahny kita tak bisa bersama, namun semoga kakak diberi tempat yang baik disisi Allah SWT. Terimakasih untuk dukungannya semoga kalian selalu diiringi kebaikan dan selalu dijaga oleh Allah.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Terhadap Pengembalian Tanah Gadai Kepada Pemberi Gadai Tanpa Tebusan* dengan baik dan lancar.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Terselesaikannya skripsi ini berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Dr. Sholikul Hadi, M.H selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengarahkan serta memberikan bimbingan penulis selama di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Bapak Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag . selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing yang meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini dan nasehat dalam menjalankan kewajiban belajar di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Seluruh Dosen UIN KHAS Jember, khususnya kepada Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa kuliah.
10. Segenap Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah atas bantuan dalam proses keperluan Akademik selama masa perkuliahan sampai dengan keperluan untuk skripsi ini.
11. Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Zahidatun Mutiah Almina. Terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, dan tenaga.

12. Teman-teman di Kampus dan di kampung halaman yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih telah menjadi teman yang baik, semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan urusannya dalam segala hal, aku selalu bangga menjadi teman kalian.

13. Terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih untuk diri sendiri. Sesungguhnya pencapaian sekecil apapun dari diri ini sangat perlu diapresiasi dengan cara sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama penulis sendiri.



Jember, 24 Mei 2025

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD Siddiq
J E M B E R

Mochammad Atiyono
NIM. 214102020028

ABSTRAK

Mochammad Atiyono, 2025 : *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Terhadap Pengembalian Tanah Gadai Kepada Pemberi Gadai Tanpa Tebusan.*

Kata Kunci: gadai tanah pertanian, Hukum Islam, Undang-undang Pokok agraria

Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 terhadap pengembalian tanah gadai kepada pemberi gadai tanpa tebusan. Dalam praktik masyarakat, beberapa masyarakat di Desa Pandai Kecamatan woha Kabupaten Bima, masyarakat Madura, dan masyarakat Desa Nagari simpang Tonang melaksanakan gadai tanah pertanian seringkali tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait masa berlaku gadai dan kewajiban penebusan. UUPA melalui UU No. 56 Prp Tahun 1960 menetapkan bahwa tanah pertanian yang digadaikan wajib dikembalikan kepada pemiliknya tanpa tebusan setelah jangka waktu tujuh tahun. Sebaliknya, Hukum Islam tidak menetapkan batas waktu gadai, namun menekankan kewajiban pelunasan utang sebelum jaminan dikembalikan. Tentunya kedua Hukum tersebut memiliki perbedaan dengan meninjau perbedaan tersebut yang masih terjadi perdebatan mengenai pengembalian tanah gadai untuk memberikan penyelesaian ataupun terobosan baru dalam menyelesaikan problematika dalam pelaksanaannya dengan baik dan sistematis.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi ketentuan dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 mengenai praktik pengembalian tanah gadai setelah 7 tahun kepada pemberi gadai tanpa tebusan? 2) Bagaimana implementasi ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah yang tidak mengatur mengenai praktik pengembalian tanah gadai setelah 7 tahun kepada pemberi gadai tanpa tebusan?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan implementasi ketentuan dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 mengenai praktik pengembalian tanah gadai setelah 7 tahun kepada pemberi gadai tanpa tebusan. 2) untuk mendeskripsikan implementasi ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah yang tidak mengatur mengenai praktik pengembalian tanah gadai setelah 7 tahun kepada pemberi gadai tanpa tebusan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan jenis pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, laporan, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi. Kemudian teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dalam pemecahan masalah, yaitu dilakukan dengan bekerja menggunakan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola yang selanjutnya diberi penafsiran kemudian disimpulkan dan diharapkan dapat memberikan kejelasan mana data pendukung.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1) UUPA no. 5 tahun 1960 dalam pemanfaatan tanah pertanian hanya dapat dimanfaatkan selama 7 tahun apabila sudah mencapai batas waktu maka harus dikembalikan kepada pemberi gadai tanpa adanya tebusan. 2) Hukum Islam tidak mengatur mengenai pengembalian tanah gadai setelah 7 tahun tanpa tebusan. Namun, Hukum Islam dalam akad gadai (rahn) mengenai pengembalian memiliki prinsip dasar bahwasanya objek gadai harus dikembalikan apabila telah dilunasi. Selama belum dilunasi tidak dapat dikembalikan dikarenakan utang merupakan tanggungan yang harus dilunasi untuk diselesaikan.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	69
B. Teknik Pengumpulan Data	70
C. Analisis Data.....	71
D. Keabsahan Data	72
E. Tahap-tahap Penelitian	73
BAB IV PEMBAHASAN	74
A. Implementasi Ketentuan dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Mengenai Praktik Pengembalian Tanah Gadai Setelah 7 Tahun Kepada Pemberi Gadai Tanpa Tebusan	74

B. Implementasi Ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah yang tidak Mengatur Mengenai Praktik Pengembalian Tanah Gadai Setelah 7 Tahun Kepada Pemberi Gadai Tanpa Tebusan	92
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	20
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki keberagaman ras, suku, agama, serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Dalam keragaman ini, Hukum Islam menjadi salah satu instrumen penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, sekaligus berperan menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia secara alami saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi antarmanusia, baik dalam kehidupan sosial, hubungan muamalah, maupun keluarga, akan melahirkan hak dan kewajiban yang perlu disepakati secara bersama.

Salah satu bentuk perjanjian dalam muamalah yang sering dijalankan masyarakat adalah praktik gadai. Dalam ajaran Islam dianjurkan untuk saling membantu, termasuk melalui akad gadai ini. Gadai merupakan bagian dari transaksi muamalah dalam Islam yang dilakukan dalam konteks pinjam-meminjam, di mana barang berharga dijadikan jaminan sebagai bentuk kepercayaan antara kedua pihak yang berakad.¹

Secara bahasa gadai dikenal dengan istilah "*ar-rahnu*" yang berarti tetap atau kekal.² Dalam pandangan syara' gadai diartikan sebagai

¹ Aldila Malsya, "Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Ujroh dalam Akad Rahn Emas di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwungu" (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018), 3.

² Abdul Rahman al-jaziry, *Kitab al-fiqh 'ala-Madhab al-Arba'ah*, juz 2 (Kairo: Dar al Hadits, 1994), 286.

menjadikan barang yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan utang, yang menunjukkan adanya rasa saling percaya antara pihak yang berjanji. Jika pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya, maka barang jaminan dapat digunakan sebagai pelunasan. Tidak semua barang bisa dijadikan jaminan, hanya barang yang memiliki nilai jual yang sah menurut hukum. Jika barang tersebut memenuhi syarat, maka barang tersebut sah untuk dijadikan jaminan terhadap sejumlah utang, selama utang tersebut telah memiliki kepastian dan tenggat waktu pelunasan.³

Dalam praktik gadai, Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, hadis, serta ijhtihad ulama, telah memberikan pedoman terkait utang-piutang dengan jaminan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا كَاتِبًا فَرِهِنَّ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَحَّ بِكُمُ الْعَدْلُ فَلْيَؤُودُوا الَّذِي أَوْثَقَ
 أَمَانَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁴

Tanah merupakan bagian dari objek gadai yang dapat digadaikan.

Tanah adalah permukaan bumi, demikian hak atas tanah adalah hak atas

³ Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Fat-Hul Qarib*, jilid 1, terj. Drs. H.Imron Abu Amar (Kudus: Menara, 1982), 247-248.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 49.

permukaan bumi, lebih tepatnya dapat disebut sebagai bagian tertentu dari permukaan bumi yang terbatas yang disebut sebidang tanah. Hak atas tanah tidak meliputi unsur dari tubuh bumi, air dan alam yang terkandung di dalamnya.⁵

Perkembangan zaman yang semakin pesat saat ini menjadikan tanah sebagai aset yang sangat bernilai, baik untuk dimanfaatkan secara ekonomi maupun sosial. Di Indonesia, pada tanggal 24 September 1960, diberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai hukum agraria nasional. Undang-undang ini bersifat menyeluruh, merupakan kodifikasi, dan berasal dari hukum adat yang telah disaring dari pengaruh asing serta dimodernisasi. Dasar hukum politik UUPA merujuk pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁶

UUPA memberikan penjelasan menyeluruh mengenai jenis-jenis hak atas tanah yang bisa dimiliki oleh individu, kelompok, atau badan hukum. Hak atas tanah memberikan pedoman dan wewenang bagi masyarakat untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU No. 5 Tahun 1960. Undang-undang ini mengatur hak atas tanah baik yang bersifat tetap maupun sementara. Pasal 16 UUPA mencantumkan jenis-jenis hak atas tanah yang bersifat tetap seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna

⁵ Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional* (Jakarta : Universitas Trisakti, 2007), 63.

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, pasal 33 ayat (3).

bangunan, hak pakai, hak sewa, hak untuk membuka hutan, serta hak memungut hasil hutan. Di sisi lain, hak atas tanah yang bersifat sementara meliputi hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak sewa, hak sewa tanah pertanian, serta hak menumpang. Namun, hak-hak sementara ini dapat dihapus dengan waktu yang singkat jika bertentangan dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1960.⁷

Selanjutnya, UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian juga mengatur mengenai pemanfaatan tanah sebagai objek gadai. Berdasarkan Pasal 7 dalam Lembaran Negara Tahun 1960 No. 174720, tanah pertanian yang dijadikan jaminan hanya dapat dimanfaatkan selama 7 tahun. Setelah lewat waktu tersebut tanah harus dikembalikan kepada pemilik awal tanpa kewajiban penebusan. Jika pengembalian dilakukan sebelum tujuh tahun, maka pemberi gadai wajib menebus tanah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah kepemilikan tanah secara berlebihan oleh seseorang, karena dapat menimbulkan ketimpangan sosial di masyarakat. Dalam praktiknya, masih terdapat daerah-daerah yang menerapkan gadai tanah tanpa batas waktu yang jelas, bahkan berlangsung lebih dari tujuh tahun, sehingga pemberi gadai tidak dapat mengambil kembali tanahnya karena tidak mampu menebusnya.

⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah* (Penerbit: Djambatan, 1982) 392.

⁸ "Hukum gadai tanah pertanian," Gresnews, com. Oktober 17, 2013, <http://www.gresnews.com/berita/tips/82148-hukum-gadai-tanah-pertanian/>.

Masyarakat Indonesia masih kuat memegang tradisi hukum adat, sehingga dalam aktivitas muamalah termasuk gadai tanah sering kali mengikuti aturan adat. Dalam hukum adat, gadai tanah dikenal sebagai “jual gadai,” yakni transaksi tunai di mana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada pihak lain yang memberikan uang, dengan perjanjian bahwa tanah tersebut akan dikembalikan jika uang dikembalikan.⁹ Namun, dalam praktiknya gadai ini kerap berlangsung bertahun-tahun bahkan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Tak jarang pula tanah subur digadaikan dengan nilai yang tidak sebanding. Hal ini seringkali merugikan pihak penggadaikan dan menguntungkan pihak penerima gadai, sehingga memunculkan praktik pemerasan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial menurut Pancasila.

Terlepas dengan adanya hukum Islam dan Undang-undang No.5 Tahun 1960. Namun masyarakat dalam mengaplikasikan gadai perihal pemanfaatan tanah gadai berbeda dengan yang ditentukan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Kasus yang terjadi di masyarakat Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima mengenai praktek gadai tanah dibawah tangan sangat dominan dengan alasan saling bantu membantu padahal bantu membantu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UUPA No. 56 Tahun 1960 dan Hukum Islam karena merugikan pihak pemberi gadai.¹⁰ Kasus lain juga terjadi di

⁹ Eddy Ruchiyat, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah* (Bandung: Armico Bandung, 1983), 72.

¹⁰ M. Amin, Jufrin, Taufiqurrahman, “Praktek Gadai Hak Atas Tanah Dibawah Tangan Dilihat dari Sudut Undang-Undang No.5 Tahun 1960 dan Hukum Islam”, *Jurnal Of Law and Sharia* Volume 1 No.2 (2023): 95-96 .
<https://ejurnal.sarauinstitute.org/index.php/nalar/article/view/34>.

masyarakat Madura mengenai pelaksanaan gadai tanah, menurut masyarakat madura yang dalam pelaksanaannya tidak mengenal batas waktu sampai dilanjutkan oleh ahli warisnya. Sehingga ketentuan tersebut tidak sesuai dengan UU No. 56 Prp Tahun 1960.¹¹ Selanjutnya kasus yang terjadi di nagari Simpang Tonang mengenai pelaksanaan gadai tanah pertanian yang masih bertentangan dengan UU No. 56 Prp Tahun 1960 bahwasanya gadai yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat dimana praktek gadai tersebut menguntungkan penerima gadai yang terdapat unsur pemerasan dalam praktiknya.¹²

Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam proses gadai.

B. Fokus Penelitian

Bagian ini mencantumkan rumusan masalah yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Rumusan masalah harus disusun secara singkat, jelas dan spesifik yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹¹ Khozaimah, Merry Tjoanda, Jenny Kristiana Matuankotta, “Pelaksanaan Gadai Tanah Menurut Masyarakat Madura”, *Jurnal Ilmiah Pattimura Legal Journal* Volume 2 Nomor 2 (2023): 168. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/pela/article/view/10496>.

¹² Ihdi Aini, “Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman),” *Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 6 No. 1 (2020): 110. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/2543>.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, 92.

1. Bagaimana implementasi ketentuan dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 mengenai praktik pengembalian tanah gadai setelah 7 tahun kepada pemberi gadai tanpa tebusan?
2. Bagaimana implementasi ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah yang tidak mengatur mengenai praktik pengembalian tanah gadai setelah 7 tahun kepada pemberi gadai tanpa tebusan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi ketentuan dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 mengenai praktik pengembalian tanah gadai setelah 7 tahun kepada pemberi gadai tanpa tebusan.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah yang tidak mengatur mengenai praktik pengembalian tanah gadai setelah 7 tahun kepada pemberi gadai tanpa tebusan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan ilmu pengetahuan bagi diri sendiri dan juga bagi pembaca tentang tinjauan hukum Islam dan UUPA nomor 5 tahun 1960 terhadap pengembalian tanah gadai kepada pemberi gadai tanpa tebusan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan media untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan bagi peneliti tentang bagaimana menulis karya

ilmiah yang baik, serta diharapkan menjadi tugas akhir sebagai prasyarat menempuh gelar sarjana hukum.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pembaca secara umum terkait tinjauan hukum Islam dan UUPA nomor 5 tahun 1960 terhadap pengembalian tanah gadai kepada pemberi gadai tanpa tebusan.

c. Bagi Instansi UIN (Universitas Islam Negeri) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa sebagai bahan tambahan referensi dan kepustakaan di UIN (Universitas Islam Negeri) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mengenai tinjauan hukum Islam dan UUPA nomor 5 tahun 1960 terhadap pengembalian tanah gadai kepada pemberi gadai tanpa tebusan.

E. Definisi Istilah

Pada bagian ini, peneliti memberikan penjelasan secara rinci mengenai istilah-istilah kunci untuk menjamin kejelasan dan menghindari kesalahpahaman mengenai judul penelitian: “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Terhadap Pengembalian Tanah Gadai Kepada Pemberi gadai Tanpa Tebusan” Istilah-istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:¹⁴

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan diartikan sebagai sudut pandang, penilaian, atau proses pemeriksaan terhadap suatu hal yang sedang dibahas.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta, guna mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.¹⁵ Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, jinayah, munakahat, dan lain-lain.¹⁶ Pada penelitian ini hukum islam yang dijadikan acuan adalah hukum ekonomi syariah.

3. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), merupakan peraturan dasar yang mengatur mengenai hubungan antara manusia dan bumi, air, serta ruang udara termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial di bidang agraria di Indonesia.¹⁷ UUPA ini menggantikan sistem agraria kolonial yang sebelumnya berlaku dan menetapkan

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 2.

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005), 11.

¹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Penjelasan Umum.

prinsip-prinsip penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁸

4. Tanah Gadai

Tanah gadai adalah tanah milik seseorang yang diserahkan kepada pihak lain sebagai jaminan atas utang yang diberikan, dengan kesepakatan bahwa tanah tersebut akan dikembalikan setelah utang dibayar. Dalam konteks hukum Islam, praktik ini dikenal dengan istilah rahn, sedangkan dalam hukum agraria Indonesia, praktik ini lebih dekat dengan bentuk jaminan tanah secara tradisional yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem sertifikat.¹⁹

5. Pemberi Gadai

Pemberi gadai adalah pihak yang memiliki tanah dan menyerahkannya kepada pihak lain sebagai jaminan utang. Dalam praktiknya, pemberi gadai seringkali merupakan pihak yang secara ekonomi lebih lemah, sehingga perlu perlindungan hukum yang adil dari eksploitasi atau kehilangan hak atas tanahnya.²⁰

6. Tanpa Tebusan

Istilah tanpa tebusan merujuk pada pengembalian tanah kepada pemberi gadai tanpa adanya pembayaran atau pelunasan utang yang sebelumnya menjadi dasar penyerahan tanah tersebut. Fenomena ini

¹⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cet. 9 (Jakarta: Djambatan, 2005), 27.

¹⁹ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan* (Yogyakarta: Kompas & UGM Press, 2008), 40.

²⁰ Elza Syarief, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 75.

dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pertimbangan sosial, adat, atau ketidakjelasan hukum, dan menjadi pokok persoalan dalam penelitian ini dari sudut pandang hukum Islam dan hukum agraria nasional.²¹

Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terhadap pengembalian tanah gadai kepada pemberi gadai tanpa tebusan merupakan analisis terhadap keabsahan dan keadilan pengembalian tanah yang sebelumnya dijadikan jaminan utang, namun dikembalikan tanpa pelunasan. Dalam hukum Islam, tindakan ini bisa diperbolehkan apabila didasari dengan unsur kerelaan dan tidak mendzalimi hak pihak yang memberikan utang.²² Sedangkan dalam perspektif hukum agraria nasional, praktik ini dapat diterima sesuai dengan hukum adat yang berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UUPA.²³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.²⁴ Untuk mempermudah dalam pemahaman isi, maka peneliti

²¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perikatan Islam dan Praktiknya di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 147.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 3680.

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

²⁴ Tim Penyusun Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya*, 77.

disini menguraikan bab-bab agar memberikan kemudahan, pemahaman dalam pembahasan. Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Pustaka, berisi penelitian terdahulu yang memiliki relevansi/keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III : Metode Penelitian, berisi tentang metode pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV : Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian terkait pengembalian tanah gadai kepada pemberi gadai tanpa tebusan serta menjelaskan perspektif yang dianalisis oleh peneliti yang membahas pengembalian tanah gadai kepada pemberi gadai tanpa tebusan kepada pemberi gadai perspektif Hukum Islam dan UUPA nomor 5 tahun 1960.

BAB V : Penutup atau kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta dilengkapi dengan saran yang disampaikan peneliti terkait dengan temuan, pembahasan dan kesimpulan akhir hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, jurnal, disertasi, dan sebagainya). Untuk menghindari terjadinya plagiarisme dengan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang relevan :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aidil S²⁵. Insitut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2024 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu). Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan gadai sawah tanpa batas waktu.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa warga di Kec. Kecamatan Sarjo Kab. Pasangkayu bergerak dalam bidang gadai sawah ada dua macam: 1) apabila tanah gadai dikelola oleh penerima gadai, maka hasil panen sepenuhnya diambil oleh penerima gadai, 2) apabila tanah gadai dikelola oleh penggadai maka sebagian hasil panen diberikan kepada

²⁵ Muhammad Aidil S, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu)” (Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), 46.

penerima gadai sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pelaksanaan gadai sawah di Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu dalam praktiknya terdapat unsur riba dengan artian gadai sawah yang dilaksanakan dikatakan bertentangan dengan hukum Islam dan konsep maqashid al-syariah dalam hal penahan harta (Hifdz al-Mall). Namun karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaannya, maka batas waktu gadai dipandang telah sesuai dengan syariat Islam, apabila syarat-syarat akad, syarat-syarat, dan rukun gadai telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan maqashid al-syariah.

Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan gadai. Perbedaan pada penelitian ini adalah fokus pada pemanfaatan gadai sawah tanpa batas waktu, sedangkan peneliti fokus pada pengembalian tanah gadai kepada pemberi gadai tanpa tebusan. Selain itu jenis metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan jenis metode penelitian lapangan sedangkan peneliti menggunakan jenis metode penelitian pustaka.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Qurrotu Aini. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember pada tahun 2024 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Murtahin) ((Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)”.²⁶

²⁶ Anisa Qurrotu Aini, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Murtahin) ((Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)” (Skripsi, Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024), 11.

Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*).

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil dari penelitian Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa gadai yang dilaksanakan oleh penduduk Desa Sumberbulus dimulai dengan pertemuan rahin dan *murtahin* kemudian melakukan perjanjian tertulis dengan di hadiri oleh saksi dari penggadai dan penerima gadai. Dengan kesepakatan rahin membolehkan *murtahin* untuk menggarap sawahnya. Adapun pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbulus jika ditinjau dari pendapat ulama fiqih 4 mazhab tidak diperbolehkan karena pemanfaatan barang gadai disyaratkan dalam akad dan utang disebabkan bukan karena jual beli namun karena mengutangkan. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumberbulus diperbolehkan karena sudah diizinkan oleh rahin.

Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan gadai. Perbedaan pada penelitian ini adalah terkait pembahasannya dimana penelitian terdahulu membahas pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*murtahin*), sedangkan peneliti membahas pengembalian

tanah gadai kepada pemberi gadai tanpa tebusan. Selain itu jenis metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif sedangkan peneliti menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif.

3. Jurnal Of Law and Sharia Volume 1 No. 2 Juli 2023 ISSN: 2896-7177 Tentang “Praktek Gadai Hak Atas Tanah Dibawah Tangan Dilihat dari Sudut Undang-Undang No.5 Tahun 1960 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima)” oleh M. Amin, Jufrin, Taufiqurrahman.²⁷ Jurnal ini berfokus pada praktek gadai hak atas tanah dibawah tangan dilihat dari sudut Undang-undang no.5 tahun 1960 dan Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan. Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya Masyarakat Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima banyak melakukan praktek gadai di bawah tangan dengan alasan saling tolong menolong padahal cara tersebut merugikan pihak yang memberikan gadai.

Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan gadai. Perbedaan pada penelitian ini adalah fokus pada praktek gadai hak atas tanah dibawah tangan, sedangkan peneliti fokus pada pengembalian tanah gadai kepada pemberi gadai tanpa tebusan.

²⁷ M. Amin, “Praktek Gadai Hak Atas Tanah”, 89-90.

4. Jurnal Ilmiah Pattimura Legal Journal Volume 2 Nomor 2 Agustus 2023 ISSN: 2614-2961 Tentang “Pelaksanaan Gadai Tanah Menurut Masyarakat Madura” oleh Merry Tjoanda dan Kristiana Matuankotta.²⁸ Jurnal ini berfokus pada pelaksanaan gadai tanah menurut Masyarakat Madura.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jurnal ini membahas tentang praktek gadai tanah pertanian di masyarakat Madura masih berlangsung sampai bertahun-tahun bahkan sampai kepada ahli waris secara adat disana, dan tidak mengikuti menurut ketentuan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Pertanian. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan gadai tanah yang tidak sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 bahwa gadai tanah yang melebihi 7 tahun harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa uang tebusan, serta akibat hukum terhadap pelaksanaan gadai tanah tanpa adanya batas waktu yang terjadi di Desa Waru Kabupaten Pamekasan Madura bahwa dapat dikenakan sanksi 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000.

Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada pendekatan penelitian sama-sama normatif dan jenis penelitian sama-sama

²⁸ Khozaimah, “Pelaksanaan Gadai Tanah”, 172.

menggunakan pendekatan kepustakaan dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Perbedaannya pada penelitian ini adalah subyek pembahasan yang fokus pada pelaksanaan gadai tanah menurut masyarakat Madura, sedangkan peneliti membahas pengembalian tanah gadai kepada pemberi gadai tanpa Tebusan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Velia Rasdi Oktavia. Universitas Islam Riau Pekanbaru pada tahun 2021 dengan judul “Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-undang No.56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur”.²⁹ Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan gadai tanah pertanian menurut Undang-undang no.56 PRP tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah empiris (*field research*).

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang di dapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Payobasung Kabupaten Payakumbuh Timur, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek gadai tanah pertanian terdapat beberapa tahapan dalam melakukan perjanjian antara lain pembagian luas, isi perjanjian, dan gadai. hak dan kewajiban penerima gadai. Pihak yang membuat perjanjian terdapat rintangan dalam pelaksanaan gadai yang

²⁹ Velia Rasdi Oktavia, “Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Menurut Undang-undang No.56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021), 22.

pertama dari pihak yang memberikan gadai, pihak yang menerima gadai merupakan pihak kedua, sedangkan adat istiadat sebagai pembawa adat istiadat hukum agraria adalah pihak yang ketiga. Meyakinkan calon penerima gadai bahwa negara dengan segala peraturannya dapat melaksanakan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian apabila terjadi perselisihan pendapat antara yang memberikan gadai dan penerima gadai merupakan langkah awal. mengatasi tantangan-tantangan ini. Selain itu, peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa setelah jangka waktu tertentu, tanah secara otomatis akan kembali kepada pemiliknya.

Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada perpektifnya yaitu sama sama menggunakan Undang-undang no.5 Prp 1960 yang merupakan Undang-undang pelaksaan dari UUPA no.5 tahun 1960, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitiannya menggunakan jenis metode penelitian lapangan sedangkan peneliti menggunakan jenis metode penelitian pustaka.

Orisionalitas penelitian di atas menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini. Di sisi lain penelitian yang akan dilakukan peneliti berkaitan dengan analisis yuridis pada mekanisme pengalihan utang (*cessie*) perspektif Hukum Islam.

Orisionalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti

sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi apa saja yang membedakan dan letak persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Dalam hal ini agar mudah dipahami, maka peneliti tidak hanya menjelaskan dalam bentuk uraian saja melainkan dalam bentuk table seperti di bawah ini :

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Aidil S, (2024) Insitut Agama Islam Negeri Parepare	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu” (Studi Kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu)”	Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan gadai.	Perbedaan pada penelitian ini adalah fokus pada pemanfaatan gadai sawah tanpa batas waktu, sedangkan peneliti fokus pada pengembalian tanah gadai kepada pemberi gadai tanpa tebusan. Selain itu jenis metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan jenis metode penelitian lapangan sedangkan peneliti menggunakan jenis metode

				penelitian pustaka.
2.	Anisa Qurrotu Aini, (2024) Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Murtahin) ((Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)”	Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasan gadai.	Perbedaan pada penelitian ini adalah terkait pembahasannya dimana penelitian terdahulu membahas sistem pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (murtahin), sedangkan peneliti membahas pengembalian tanah gadai kepada pemberi gadai tanpa tebusan. Selain itu jenis metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan jenis metode penelitian yuridis deskriptif sedangkan peneliti menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif.
3.	M. Amin, Jufrin, Taufiqurrahman, (2023) Universitas	“Praktek Gadai Hak Atas Tanah Dibawah Tangan Dilihat dari Sudut Undang-	Persamaan dengan penelitian peneliti	Perbedaan pada penelitian ini adalah fokus pada praktek

	Muhammadiyah Bima	Undang No.5 Tahun 1960 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima)”	terletak pada pembahasan gadai.	gadai hak atas tanah dibawah tangan, sedangkan peneliti fokus pada pengembalian tanah gadai kepada pemberi gadai tanpa tebusan.
4.	Merry Tjoanda dan Kristiana Matuankotta, (2023)	“Pelaksanaan Gadai Tanah Menurut Masyarakat Madura”	Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada pendekatan penelitian sama-sama normatif dan jenis penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kepustakaan dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan konseptual	Perbedaannya pada penelitian ini adalah subyek pembahasan yang fokus pada pelaksanaan gadai tanah menurut masyarakat Madura, sedangkan peneliti membahas pengembalian tanah gadai kepada pemberi gadai tanpa Tebusan.
5.	Velia Rasdi Oktavia, (2021) Universitas Islam Riau Pekanbaru	“Pelaksanaan Gadai Tanah Petanian Menurut Undang-undang No.56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur”	Persamaan dengan penelitian peneliti terletak pada perpektifnya yaitu sama sama menggunakan Undang-undang no.5 Prp 1960 yang merupakan Undang-undang	perbedaannya terletak pada metode penelitiannya menggunakan jenis metode penelitian lapangan sedangkan peneliti menggunakan jenis metode penelitian pustaka.

			pelaksanaan dari UUPA no.5 tahun 1960.	
--	--	--	--	--

B. Kajian Teori

1. Gadai Tanah Pertanian dalam UUPA

a. Pengertian Gadai menurut UUPA

Menurut UU No. 56 Prp tahun 1960, gadai adalah hubungan antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang berhutang kepadanya. Tanah yang digadaikan tetap berada di tangan pemegang gadai selama pemilik tanah belum melunasi pinjamannya. Pemegang gadai memiliki tanah tersebut selama tanah tersebut dikuasai, pendapatan dari tanah tersebut merupakan bunga atas utang tersebut. Mengenai penebusan tanah tergantung pemilik gadai jika mampu dan bersedia untuk membayar kembali utangnya.³⁰

Salah satu jenis transaksi yang paling umum adalah gadai tanah pertanian karena pemilik tanah berada di bawah tekanan keuangan yaitu masalah ekonomi dan sebagai jalan keluarnya adalah menggadaikan tanah pertanian mereka. Gadai tanah pertanian dipilih oleh para petani karena prosesnya yang mudah dan cepat dalam mendapatkan uang pinjaman.

Gadai tanah pertanian memiliki dasar hukum yang diatur secara hukum Nasional. Ketentuan hukum mengenai gadai tanah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

³⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, 498.

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengelompokkan gadai sebagai salah satu bentuk hak sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h.³¹

Selain itu, dalam Pasal 20 ayat (14) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), gadai diartikan sebagai bentuk penguasaan terhadap barang milik peminjam oleh pihak pemberi pinjaman sebagai jaminan.³² Sedangkan menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), gadai merupakan hak yang dimiliki oleh kreditur terhadap barang bergerak yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan pelunasan hutangnya.³³

b. Dasar Hukum Gadai

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi pijakan hukum dalam praktik gadai antara lain sebagai berikut :³⁴

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
- 2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 17 UUPA mengenai batas maksimum dan minimum kepemilikan tanah pertanian.

³¹ Boedi Harsono, 10.

³² Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) yang disusun oleh Mahkamah Agung dan Tim Penyusun.

³³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 1 (Jakarta : Kencana, 2009), 383.

³⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 203-305.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1150 sampai dengan 1160 dalam Buku II, yang menjelaskan definisi gadai, objek yang dapat digadaikan, prosedur pelaksanaannya, serta ketentuan terkait hak atas jaminan tersebut.
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab V Pasal 246 hingga 257, yang membahas secara khusus ketentuan mengenai gadai dalam perspektif hukum Islam.
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, yang memberikan panduan mengenai pelaksanaan gadai (*rahn*) menurut prinsip-prinsip syariah.

c. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pemegang gadai atas tanah pertanian memiliki hak untuk memanfaatkan dan menikmati hasil dari tanah yang dijamin oleh penggadai. Tanah tersebut dapat ditebus oleh penggadai kapan saja, namun terdapat batas waktu yaitu satu kali masa panen. Apabila di atas tanah terdapat tanaman, perlu dilihat kondisi tanamannya. Jika tanaman masih baru ditanam, maka penggadai wajib mengganti biaya penanaman kepada pemegang gadai. Bila tanaman hampir memasuki masa panen, misalnya sekitar setengah bulan lagi, maka panen diselesaikan terlebih dahulu sebelum tanah ditebus. Jika masa tanam dan panen berada di tengah-tengah (tidak baru ditanam dan belum siap panen penuh), maka hasil panen dibagi dua antara pemegang gadai dan penggadai. Apabila penggadai tidak mampu menebus tanah, ia tetap

dapat menggarap tanah tersebut secara terus-menerus. Jika pemegang gadai meninggal dunia, hak atas tanah gadai berpindah kepada ahli warisnya, dengan batasan :³⁵

- 1) Penggadai tidak diperbolehkan menjual tanah kepada pihak lain.
- 2) Tanah tidak boleh disewakan untuk jangka waktu lebih dari satu musim tanam atau maksimal dua tahun.

Pemegang gadai juga memiliki kewajiban yang sama dengan penggarap tanah pertanian lainnya, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Ia wajib menjaga kesuburan tanah dan tidak membiarkannya terbengkalai. Apabila kewajiban ini diabaikan, dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan selama 3 bulan.

Sementara itu, hak penggadai mencakup penerimaan sejumlah uang sebagai kompensasi atas penyerahan hak garap tanahnya, serta hak untuk menebus tanah tersebut kapan saja, selama masih dalam batas waktu satu musim panen. Di sisi lain, kewajiban ini memberikan kenyamanan kepada pemegang gadai agar dapat mengambil manfaat dari tanah sesuai perjanjian yang telah disepakati.

2. Gadai Tanah Pertanian dalam Hukum Islam

a. Pengertian Gadai

Rahn merupakan praktik meminjam sejumlah uang dengan jaminan berupa barang yang memiliki nilai ekonomis, tidak mudah rusak, dan bisa diuangkan. Dalam ajaran Islam, *rahn* diperbolehkan

³⁵ Faridy, "Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Pada Masyarakat Pedesaan (Analisis Yuridis UU Nomor 56 Prp 1960)," *Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi islam* Volume 02 Nomor 01 (2018): 70. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/329>

selama tidak disertai dengan bunga, karena adanya bunga bertentangan dengan prinsip syariah.³⁶ Dari sudut pandang etimologis, *rahn* memiliki arti tetap dan lama.³⁷ Dalam bahasa Arab, istilah gadai dikenal dengan sebutan *rahn* atau *al-habsu*.³⁸ *Rahn* merupakan suatu bentuk perjanjian di mana barang milik seseorang ditahan sebagai jaminan atas suatu utang.³⁹

Secara bahasa *rahn* merupakan jaminan yang bersifat tetap dan tahan lama, sementara secara teknis mengacu pada penahanan suatu barang sebagai jaminan yang dapat ditebus kembali jika utang telah dilunasi. Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) gadai adalah hak seorang berpiutang atas barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang memiliki utang atau pihak lain atas namanya sebagai jaminan pelunasan utang. Dalam konteks terminologi definisi yang beragam mengenai *rahn*, yaitu :

- 1) Sayyid Sabiq, dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, menjelaskan bahwa *rahn* adalah menjadikan benda yang bernilai harta menurut syariat sebagai jaminan utang yang memungkinkan pihak yang bersangkutan memperoleh pinjaman dan manfaat tertentu dari barang tersebut.

³⁶ N.A. Baiquni, dkk, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap* (Surabaya: Indah, 1996), 377-378.

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi)* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011), 112.

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, 123.

³⁹ Zainudin Ali , *Hukum Gadai Syariah*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1-2.

- 2) Fatwa DSN-MUI mendefinisikan rahn sebagai tindakan menahan barang sebagai jaminan atas suatu utang.
- 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa *rahn*/gadai adalah hak kepemilikan hak atas barang milik peminjam yang dijadikan sebagai jaminan.⁴⁰

Definisi rahn di antara para ahli fikih berbeda-beda:

- a) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan menjadikan suatu benda sebagai jaminan atas suatu pinjaman yang dapat dijadikan pembayar ketika orang yang berutang tidak mampu membayar hutangnya.
- b) Ulama Hanabilah menyatakan bahwa *rahn* merupakan penyerahan suatu harta sebagai jaminan atas pinjaman, yang bisa digunakan untuk melunasi utang jika peminjam tidak mampu membayarnya.⁴¹

Definisi *rahn* secara syara' ialah:

1. Perjanjian yang bertujuan untuk menahan nilai suatu benda yang bisa dijadikan pelunasan secara penuh atas utang.
2. Menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syariat sebagai jaminan atas suatu pinjaman, dengan dua kemungkinan, yaitu mengembalikan uang atau mengambil sebagian dari benda tersebut.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 246-247.

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 159-160

3. Gadai adalah akad peminjaman dengan menyerahkan suatu benda sebagai jaminan atas suatu utang.
4. Menjadikan harta benda sebagai jaminan atas suatu utang.
5. Menjadikan substansi suatu benda sebagai jaminan atas suatu utang.
6. Gadai adalah menjadikan barang sebagai jaminan utang.
7. Gadai adalah sesuatu yang digunakan untuk peneguhan atau meningkatkan keyakinan atas suatu utang.
8. Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut hukum syara' sebagai jaminan utang, yang mana benda tersebut dapat dijadikan sebagai pembayar seluruh atau sebagian utang.⁴²

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan suatu barang jaminan secara materi milik pemberi gadai sebagai jaminan atas suatu pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga penerima gadai memperoleh keamanan untuk mengambil kembali sebagian atau seluruh utang dari barang yang digadaikan tersebut apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan.⁴³

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 105-106.

⁴³ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 3.

b. Dasar Hukum Gadai

1. Al-qur'an

Dasar hukum gadai dalam Al-Qur'an tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ مَّبْذُورَاتِكُمْ فَاِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اٰؤْتِيْنِ اَمَّا نَتَّهٌ وَلِيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اِنَّهٗ اٰتَمُّ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah tuhan; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴⁴

Menurut surat Al-Baqarah ayat 283 menyatakan bahwa tanda tangan tertulis yang disaksikan oleh dua orang saksi atau satu

orang laki-laki dan dua orang perempuan dapat memperkuat perjanjian utang-piutang. Jika seseorang ingin melakukan transaksi utang jangka panjang dengan orang lain dengan menjanjikan sebuah barang kepada kreditur, ayat Al-Quran ini mengizinkan penerapan konsep kehati-hatian.

2. Hadits

Praktik gadai (*rahn*) telah dikenal dan dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu bentuk transaksi

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 49.

utang-piutang yang dibenarkan dalam Islam. Gadai merupakan jaminan harta yang diberikan oleh pengutang kepada pemberi utang untuk menjamin pelunasan utangnya. Jika utang tidak dibayar, maka barang jaminan tersebut dapat dijadikan sumber pelunasan.

Menurut istilah gadai adalah pengaturan pinjaman dengan jaminan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan atas perjanjian yang dibuat. Dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW sendiri pernah melakukan transaksi gadai. Salah satu Hadis yang diriwayatkan Aisyah, ibu dari orang-orang beriman, yang berkata :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ
حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan).”⁴⁵

Hadis ini menjadi dasar penting dalam membahas hukum gadai (rahn) dalam Islam. Secara historis, hadis ini menunjukkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bahwa Rasulullah hidup dengan sederhana, tidak bergelimang kemewahan. Bahkan, untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, beliau pernah berutang.

Yang menarik, barang yang digadaikan oleh Rasulullah adalah baju besi bukan barang biasa. Baju besi adalah benda yang bernilai tinggi dan biasanya digunakan saat perang untuk melindungi diri. Ini menunjukkan bahwa barang yang dijadikan

⁴⁵ Muḥammad ibn Isma‘il al-Bukhari, *Kitab al-Buyu‘*, Juz 3 (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), 71.

gadai dalam Islam boleh berupa barang berharga, meskipun barang itu tidak digunakan langsung dalam transaksi.

Namun, baju besi itu belum sempat ditebus oleh Nabi sampai beliau wafat. Dalam buku sejarah Islam seperti *al-Bidayah wa al-Nihayah* karya Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib lah yang menebus baju besi tersebut setelah Nabi wafat.⁴⁶ Hal ini menunjukkan pentingnya membayar utang, bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Menebus barang gadai itu menjadi bagian dari tanggung jawab terhadap utang Rasulullah. Penebusan oleh Ali ra. juga menunjukkan bahwa utang adalah tanggungan serius. Jika seseorang meninggal dunia masih punya utang, maka ahli warisnya (keluarga yang ditinggalkan) wajib melunasi utang itu sebelum harta warisan dibagikan. Ini adalah salah satu prinsip penting dalam hukum waris Islam.⁴⁷

Selain itu, para ulama seperti Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, dan Sayyid Sabiq menggunakan hadis ini untuk menunjukkan bahwa gadai boleh dilakukan baik dalam kondisi mendesak (darurat) maupun dalam kondisi normal. Artinya, gadai tidak hanya boleh ketika seseorang kekurangan uang, tapi juga boleh dilakukan sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang agar kedua pihak merasa aman dan saling percaya.⁴⁸

⁴⁶ Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 305.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 299.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 125.

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa hukum menggadaikan barang adalah boleh. Menurut Hasbi ash Shidieqy, gadai diperbolehkan baik di dusun maupun dalam perjalanan. Para mujtahidin telah menyepakati hukum ini.⁴⁹

3. Ijma'

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa para ulama telah myakini mengenai kebolehan gadai sebagai landasan ijma'. Tidak terdapat perselisihan mengenai dasar hukum atau keabsahannya, sehingga praktik gadai dapat diterima baik dalam kondisi bepergian maupun tidak. Kesepakatan ini didasarkan pada contoh nyata dari Rasulullah SAW dalam bermuamalah dengan masyarakat Yahudi di Madinah, di mana beliau sendiri pernah melakukan gadai.⁵⁰

c. Rukun dan Syarat-syarat Gadai

Akad gadai akan dikatakan sah apabila rukun dan syarat gadai terpenuhi dengan baik, berikut ini rukun dan syarat gadai yaitu:

1) Rukun Gadai

Rukun gadai ada 5 yaitu pemberi gadai, penerima gadai, barang yang digadaikan, utang, pernyataan gadai.⁵¹

⁴⁹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *hukum-hukum fikih islam* (Yogyakarta ;PT. rosda karya 1990), 419.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *fikih sunah, Alih Bahasa oleh Kamaluddin* (Bandung ; PT.Almaarif 1996). 155.

⁵¹ Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Dalam Islam* (Jakarta: CV As-syafa, 1989), 162.

a) *Ar-Rahin* (pihak pemberi gadai)

Pihak yang menyerahkan barang sebagai jaminan harus merupakan individu yang sudah dewasa, berakal sehat, dan memiliki hak atas barang tersebut. Hak *rahin* antara lain :

1. Setelah melunasi pinjaman, pemberi gadai memiliki hak untuk mengambil kembali barang yang digadaikan.
2. Jika kerusakan atau kehilangan tersebut diakibatkan oleh kecerobohan penerima gadai, maka *rahin* berhak menuntut ganti rugi.
3. Bila barang gadai dijual *rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan setelah dikurangi utang dan biaya lainnya.
4. Apabila diketahui murtahin menyalahgunakan barang tersebut, maka *rahin* berhak mengambil kembali barangnya.

Kewajiban pemberi gadai (*rahin*) yaitu :

1. Penerima harus mengembalikan utang yang diperoleh dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang telah ditetapkan oleh penerima gadai.
2. Apabila pemberi gadai gagal melunasi utang dalam waktu yang telah ditentukan, maka pemberi gadai wajib menjual barang gadai.

b) *Murtahin* (pihak penerima gadai)

Seseorang, bank, atau organisasi yang dipercaya oleh pemberi gadai untuk mendapatkan modal dengan menggunakan barang jaminan.⁵²

Hak penerima gadai (*murtahin*) :

- a) Murtahin berhak mendapatkan biaya pemeliharaan barang jaminan.⁵³ Penjualan barang yang dijaminan (*marhun*) akan menghasilkan uang untuk membayar kembali utangnya sedangkan sisanya akan dikembalikan kepada pemberi gadai.
- b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*).
- c) Penerima gadai dapat menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai selama utang belum dilunasi.

Kewajiban penerima gadai (*murtahin*) :

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau berkurangnya barang gadai apabila hal itu diakibatkan oleh kecerobohannya.
2. Barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai untuk kepentingan pribadinya.

⁵² Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 21.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa oleh Kamaluddin, 144.

3. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum barang gadai dilelang.

c) *Marhun* (barang yang digadaikan)

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *marhun*, yaitu barang yang dijadikan jaminan oleh rahin untuk memperoleh pinjaman, haruslah sebagai berikut :⁵⁴

1. Bisa diperjualbelikan.
2. Memiliki manfaat.
3. Barangnya jelas.
4. Milik sah pemberi gadai.
5. Dapat diserahkan.
6. Tidak merupakan milik bersama.
7. Berada di bawah kendali rahin.
8. Bisa dipindahtangankan atau bersifat tetap.

d) *Marhun bih* (utang)

Marhun akan ditaksirkan untuk menentukan jumlah uang yang diberikan penerima gadai kepada pemberi gadai.

Utang memiliki definisi sebagai berikut:

1. Utang adalah tanggung jawab pihak yang berhutang kepada pihak yang memberikan piutang.
2. *Marhun bih* dapat dilunasi.

⁵⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 164.

Apabila *marhun bih* tidak dapat dilunasi, maka gadai menjadi batal karena bertentangan dengan tujuan dan rukun gadai.

e) *Sighat* (pernyataan gadai)

Merupakan bentuk kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* saat melakukan transaksi gadai.⁵⁵ Syarat sah *sighat*:

1. Tidak boleh mengandung batasan tertentu atau syarat yang ditangguhkan di masa depan.
2. Sebagaimana halnya dalam akad jual beli, dalam *rahn* harus terjadi penyerahan barang dan pemberian pinjaman tanpa adanya penundaan atau persyaratan tertentu yang membatasi di waktu mendatang.

2) Syarat Gadai

Untuk sahnya akad gadai, selain rukun-rukun yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:⁵⁶

a. Pihak yang terlibat (*Rahin* dan *Murtahin*)

Setiap pihak yang terlibat harus memiliki kecakapan hukum dalam bertransaksi, artinya mereka harus telah *baligh*, memiliki akal sehat, dan mampu membedakan baik dan buruk (*mumayyiz*) saat melakukan perjanjian. Dengan

⁵⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. II (Jakarta: Kencana Perss, 2010), 391.

⁵⁶ Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 86.

demikian, anak-anak yang belum *mumayyiz* dan orang dengan gangguan jiwa tidak diperkenankan terlibat dalam akad gadai, baik sebagai pemberi maupun penerima gadai.⁵⁷

b. Barang jaminan (*Marhun*)

Marhun adalah objek yang dijadikan jaminan guna memperoleh pinjaman (*marhun bih*).⁵⁸ Menurut ahli fiqih *marhun* harus memenuhi syarat yang sama seperti barang yang diperjualbelikan (*al-mabii'*).⁵⁹ Barang tersebut harus dapat diperjualbelikan dan dapat digunakan untuk melunasi utang apabila pemberi gadai tidak mampu membayar sesuai perjanjian.

c. Utang gadai (*Marhun bih*)

Bagi pihak yang berhutang, utang adalah kewajiban untuk membayar pihak yang memberikan utang. Utang gadai harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Utang gadai harus memenuhi kriteria sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Utang tersebut harus dilunasi oleh yang berhutang.
- 2) Barang jaminan dapat membantu melunasi pinjaman.
- 3) Utang memiliki harus jelas bendanya.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 113.

⁵⁸ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 172-173.

⁵⁹ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, 172-173.

⁶⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 236.

d. *Ijab dan Qabul*

Ijab dan Qabul adalah penegasan kedua belah pihak (*sighat*) atas kesepakatan. *Sighatul aqdi* membutuhkan 3 persyaratan mendasar, yaitu :

- 1) Memiliki makna yang jelas.
- 2) Memiliki ketetapan *ijab dan qabul*.
- 3) Kedua belah pihak harus memiliki kesungguhan.⁶¹

d. Pemanfaatan Objek Gadai

Pada dasarnya, pemanfaatan *marhun* atau barang gadai dibatasi. Baik *rahin* maupun *murtahin* dilarang memanfaatkan *marhun* kecuali mendapat izin dari semua pihak yang berkepentingan. Hak *murtahin* atas *marhun* hanya sebatas pada penitipan, tanpa hak untuk memanfaatkan atau mengambil manfaat darinya. Selama *marhun* masih berada dalam penguasaan *murtahin* sebagai jaminan atas *marhun bih* (utang yang dijamin dengan barang yang digadaikan), maka *rahin* tidak boleh mengambil atau memanfaatkan *marhun* tersebut, kecuali atas persetujuan bersama antara *rahin* dan *murtahin*.⁶²

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama fikih empat mazhab fikih, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai kebolehan pemanfaatan *marhun*. Meskipun terdapat perbedaan

⁶¹ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 164.

⁶² A.A. Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai* (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 56.

pendapat, namun terdapat kesamaan pendapat di antara para ulama ahli fiqih empat mazhab, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Mereka sepakat bahwa, pada dasarnya, Syariah melarang pemanfaatan *marhun*. Namun, jika ada persetujuan eksplisit dari *rahin* dan *murtahin*, maka pemanfaatan *marhun* menjadi diperbolehkan.

Penjelasan pendapat 4 mazhab itu, tentang pemanfaatan *marhun* dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapat Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah memiliki pendapat khusus mengenai pemanfaatan *marhun*, atau barang gadai, oleh *murtahin*, penerima gadai. Menurut penafsiran mereka, *murtahin* dilarang memanfaatkan *marhun* dengan cara apa pun, baik itu untuk keperluan pribadi, ditunggangi, ditempati, dipakai, atau dibaca, tanpa izin eksplisit dari *rahin*, pemberi gadai. Dalam pandangan mereka, hak *murtahin* hanyalah menahan barang gadai, tanpa kewenangan untuk memanfaatkannya. Jika *murtahin* melanggar larangan ini dan menggunakan *marhun*, yang mengakibatkan kerusakan dalam bentuk apapun, mereka berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada *rahin* untuk seluruh nilai *marhun*, karena tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan. Mengenai izin pemanfaatan yang diberikan oleh *rahin*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab Hanafi. Sebagian

berpendapat bahwa jika *rahin* mengizinkan, *murtahin* boleh memanfaatkan *marhun* tanpa ada larangan, namun sebagian yang lain melarangnya. Perbedaan ini terangkum dalam pernyataan:

الراهن أذنه ولو باملهون الانتفاع حيل ال : يقول فبعضهم

“Sebagian ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai meskipun mendapatkan izin dari *rahin*”.⁶³

Sebagian ulama Hanafiyah lainnya berpendapat bahwa meskipun dengan izin *rahin*, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, karena hal itu sama saja dengan riba atau penggelapan. Menurut sudut pandang ini, izin atau persetujuan tidak dapat melegitimasi tindakan yang dianggap riba. Namun demikian, mayoritas ulama mazhab Hanafi membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* dengan seizin *rahin*, dengan syarat pemanfaatan tersebut tidak disyaratkan dalam akad. Jika pemanfaatan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam akad, maka hal tersebut termasuk riba. Sebaliknya, jika tidak disyaratkan, maka hal tersebut diperbolehkan karena merupakan tindakan tabarru' (pemberian sukarela) dari *rahin* kepada *murtahin*.⁶⁴

2) Pendapat Ulama Malikiyyah

⁶³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 2003), 300.

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 193.

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa manfaat yang diperoleh dari *marhun*, atau barang yang digadaikan, dan seluruh hasilnya adalah milik *rahin*, pemberi gadai. Hanya jika *murtahin*, penerima barang gadai, secara eksplisit mensyaratkan sebaliknya, maka ia dapat mengklaim manfaatnya. Namun, ketentuan tersebut tunduk pada beberapa syarat:

- a) Utang tersebut harus timbul dari transaksi jual beli, bukan pinjaman. Perbedaan ini sangat penting karena membedakan antara bentuk-bentuk manfaat yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dari barang gadai. Sebagai contoh, jika barang dijual dengan harga tertentu tetapi tidak dibayar tunai, dan gadai diminta untuk mengamankan utang, maka hal ini diperbolehkan.

Praktik ini memiliki dasar dari tindakan Nabi Muhammad sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mu'minin, Aisyah, yang menceritakan sebuah kejadian di mana Nabi menggadaikan baju besinya untuk membeli gandum dari seorang Yahudi.

Sebagai contoh, mari kita pertimbangkan sebuah skenario di mana Pak Alimun, yang sedang membutuhkan uang, menjual sawahnya kepada Pak Iyon seharga 200 juta rupiah, dengan pembayaran tidak dilakukan secara tunai.

Dalam hal ini, Pak Iyon meminta gadai senilai utang tersebut.

- b) Jangka waktu manfaat harus ditentukan dengan jelas. Jika tidak jelas atau tidak ditentukan, maka akad gadai menjadi batal. Selain itu, memanfaatkan *marhun* selama masih menjadi jaminan utang tidak diperbolehkan. Namun, jika *marhun* digadaikan untuk transaksi jual beli, maka pemanfaatannya diperbolehkan.
- c) *Murtahin* tidak boleh mensyaratkan manfaat dari *marhun* untuknya. Syarat seperti ini merupakan bentuk hadiah atau midyaan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Hal ini diartikulasikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas, di mana Nabi memperingatkan agar tidak menerima hadiah sebelum utang dilunasi.

Diriwayatkan dari Anas r.a. dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

الْوَفَا قَبْلَ أَيِّ هَدِيَّةٍ، يَا أَخْذُ فَلَا أَفْرَضَ إِذَا

“Apabila seseorang memberi pinjaman utang, maka janganlah ia mengambil hadiah (maksudnya sebelum utang tersebut dibayar)”⁶⁵.

Dasar pemikiran di balik posisi Ulama Malikiyah mencerminkan posisi Ulama Syafi'iyah, karena kedua kelompok ini mengacu pada hadits yang dikaitkan dengan Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Hadis-hadis ini

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, 194.

menggarisbawahi hak eksklusif *murtahin* untuk menahan marhun sebagai jaminan. Selain itu, memanfaatkan marhunselama marhun masih menjadi jaminan utang tidak diperbolehkan oleh Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah.⁶⁶

3) Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah, hak untuk mengambil manfaat dari barang gadai atau *marhun* berada di tangan *rahin*, meskipun *murtahin* menguasai *marhun*. Namun demikian, kekuasaan *murtahin* atas *marhun* tidak hilang, kecuali ketika ia benar-benar mengambil manfaat dari *marhun* tersebut.

Senada dengan ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang gadai. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang menyatakan:

عُرْمُهُ وَعَلَيْهِ عُنْمُهُ لَهُ رَهْنَهُ الَّذِي صَاحِبِهِ مِنَ الرَّهْنِ يَغْلُقُ لَا

“Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya (maksudnya, pihak *murtahin* tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika *rahin* tidak menebusnya atau dengan kata lain pihak *rahin* tidak membayar utang yang ada ketika utang tersebut telah jatuh tempo), bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.”⁶⁷

Berdasarkan hadits tersebut, ulama Syafi'iyah berpendapat

⁶⁶ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2004), 69-70.

⁶⁷ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ashath, *Dawud Kitab al-Buyu'*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 2009), 283.

bahwa *marhun* hanya berfungsi sebagai jaminan atau kepercayaan bagi *murtahin*. Kepemilikan atas *marhun* tetap berada di tangan *rahin*. Oleh karena itu, segala manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari *marhun* tersebut menjadi hak *rahin*. Lebih lanjut, menurut Imam Syafi'i, setiap tindakan yang mengurangi nilai *marhun* atau yang dikenal dengan istilah *tasarruf* tidak sah tanpa seizin *murtahin*. Oleh karena itu, *rahin* tidak boleh menyewakan *marhun* tanpa seizin *murtahin*. Selain itu, jika *murtahin* mensyaratkan dalam akad bahwa manfaat dari *marhun* menjadi miliknya, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Namun, jika syarat tersebut dibuat sebelum akad, maka hal itu dibolehkan.⁶⁸

4) Pendapat Ulama Hanabillah

Para ahli hukum Hanabilah berfokus pada apakah barang yang digadaikan, atau *marhun*, adalah hewan atau bukan. Dalam konteks ini, hewan dikategorikan lebih lanjut menjadi hewan yang dapat ditunggangi atau diperah susunya, dan hewan yang tidak dapat ditunggangi atau diperah susunya.

Jika *marhun* berupa hewan yang dapat ditunggangi atau diperah susunya, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya dengan seizin *rahin*. Namun, kebolehan pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tergantung pada apakah hal itu dilakukan dengan

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 195.

imbalan biaya sewa standar, yang dikenal sebagai *ajrul mitsli*. Hal ini berlaku tanpa melihat apakah *marhun* *bih* tersebut berupa utang atau bukan. Namun, jika pemanfaatannya tanpa dipungut biaya, maka tidak diperbolehkan jika *marhun bih* berupa utang. Jika *murtahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*, maka hal tersebut dianggap sebagai bagian dari pelunasan atas utang yang ada.⁶⁹

Dasar dari pendapat ulama Hanabilah ini berasal dari sebuah hadits yang menyatakan:

إِذْنِهِ بِغَيْرِ امْرِئٍ مَا شِئْتَ أَحَدٌ يَحْلُبَنَّ لَا

“Janganlah seseorang memerah susu hewan orang lain tanpa seizinnya.”⁷⁰

Dalam konteks saat ini, *marhun* yang berupa hewan dapat diibaratkan sebagai kendaraan. Prinsip yang mendasari, atau *illat*, adalah bahwa hewan dan kendaraan memiliki tujuan fungsional dan dapat dimanfaatkan. Memerah susu hewan dapat diqiyaskan dengan menggunakan kendaraan untuk tujuan produktif, dengan syarat kendaraan tersebut tidak rusak. Aspek analogi terletak pada hasilnya, di mana hewan menghasilkan susu, dan kendaraan menghasilkan pendapatan berupa uang.⁷¹

Untuk pemanfaatan *marhun* yang bukan berupa hewan, harus memenuhi beberapa syarat:

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, 196.

⁷⁰ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Kitab al-Isti'dzan*, Juz 8 (Beirut: Dar Tawq al-Najat, 1422 H), 58.

⁷¹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 46.

- a) *Rahin* memberikan izin pemanfaatan barang gadai.
- b) Gadai terjadi karena adanya transaksi jual beli, bukan karena adanya pinjaman. Imam Ahmad berkata: “Saya membenci transaksi mengutangkan rumah karena itu adalah murni riba”, maksudnya apabila menggadaikan rumah dengan pinjaman utang (*qardh*) dan rumah tersebut dimanfaatkan oleh *murtahin*.

Adapun yang menjadi alasan bagi Imam Ahmad atas pendapatnya itu, adalah sebagai berikut:

1. Kebolehan penerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari hewan gadai (*marhun*) yang dapat ditunggangi dan diperah susunya, didasarkan pada ajaran Rasulullah SAW. Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَرْهُونًا كَانَ إِذَا يُشْرَبُ الدَّرُّ وَلَبِنٌ مَرْهُونًا كَانَ إِذَا يُرْكَبُ الظَّهْرُ نَفَقَتَهُ
وَيَشْرَبُ يَرْكَبُ الَّذِي وَعَلَى

“Hewan yang digadaikan boleh dinaiki, susu hewan yang digadaikan boleh diminum, dan yang menanggung nafkah hewan tersebut adalah yang menaiki dan meminum susunya.”⁷²

Hadis yang tercatat dalam Sahih al-Bukhari ini menggarisbawahi kebolehan memanfaatkan jasa hewan yang digadaikan, asalkan penggadai memenuhi tanggung

⁷² Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Kitab al-Rahn (Kitab tentang Gadai)* (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 2001), 82.

jawab yang terkait dengan perawatan dan pemeliharaannya.

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Nabi Muhammad (SAW) bersabda, "Jika seekor kambing digadaikan, maka penggadai boleh meminum susunya sesuai dengan harga pakannya, jika meminum susunya melebihi harga pakannya, maka itu adalah riba." Hadist ini menekankan bahwa meskipun mengambil manfaat dari hewan yang digadaikan diperbolehkan, namun harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil dan wajar, dengan memastikan bahwa manfaat yang diperoleh tidak melebihi kompensasi yang sah untuk perawatan dan pemeliharaan yang diberikan oleh penggadai.

Hadist ini memberikan panduan untuk pemanfaatan hewan yang digadaikan oleh penggadai, dengan menekankan pentingnya persetujuan bersama dan kompensasi yang adil. Penggadai diizinkan untuk memanfaatkan jasa hewan yang digadaikan, asalkan mereka memenuhi kewajiban mereka terhadap perawatan dan pemeliharaannya, memastikan keadilan dan kejujuran dalam interaksi mereka dengan barang yang digadaikan.

2. Larangan bagi penerima gadai (*murtahin*) untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*) di luar yang dapat ditanggung dan diperah susunya berakar kuat dalam fikih Islam, seperti yang dijelaskan dalam hadis. Sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Abu Hurairah ra. dari Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Gadai tidak menutup orang yang menggadaikannya dari manfaat barang tersebut, manfaatnya tetap menjadi miliknya dan ia harus bertanggung jawab atas segala sesuatunya." Hadistotentik ini, yang dicatat dalam Sahih al-Bukhari, menggaris bawahi prinsip bahwa penggadai tetap berhak atas manfaat yang diperoleh dari barang yang digadaikan, asalkan mereka memenuhi kewajibannya terhadap pemeliharaan dan perawatannya.

Selain itu, hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana Nabi Muhammad (SAW) menyatakan, "Hewan ternak tidak boleh diperah susunya tanpa seizin pemiliknya," semakin memperkuat prinsip untuk menghormati hak-hak kepemilikan dan meminta izin sebelum memanfaatkan aset yang dipercayakan kepada seseorang.⁷³

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 197.

Dasar pemikiran di balik larangan memanfaatkan barang gadai tanpa persetujuan pemiliknya (*rahn*) sejalan dengan penafsiran yang diberikan oleh para ulama terkemuka seperti Ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai masalah *rahn* (gadai) secara eksplisit menyatakan bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan tanpa persetujuan tertulis dari pemiliknya (*rahn*), dengan ketentuan bahwa pemanfaatan tersebut tidak mengurangi nilai barang yang digadaikan dan semata-mata dimaksudkan untuk menutupi biaya pemeliharaan.⁷⁴

Selain itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memperkuat perspektif ini, dengan menegaskan bahwa penerima gadai tidak berhak untuk memanfaatkan aset yang digadaikan tanpa izin dari pemiliknya (*rahn*). Transaksi gadai yang sesuai dengan syariah didasarkan pada prinsip kolateralisasi, bukan pemindahan hak kepemilikan. Oleh karena itu, hak dan manfaat yang terkait dengan aset yang digadaikan tetap berada di tangan pemiliknya (*rahn*).⁷⁵

Berbagai mazhab fikih Islam, termasuk mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sependapat dengan pendapat tersebut, sebagaimana diartikulasikan oleh para ulama dan ahli hukum yang telah disebutkan di atas, serta DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menurut konsensus mereka, penerima gadai harus mendapatkan izin

⁷⁴ Pasal 396 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁷⁵ Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshari, *Probelamatika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 78.

eksplisit dari pemilik (rahin) sebelum mengeksploitasi aset yang digadaikan.

Sangat penting untuk mengakui adanya perbedaan pendapat dalam mazhab Hanafi, di mana beberapa ulama menganjurkan diperbolehkannya memanfaatkan aset yang digadaikan dengan izin pemilik, sementara yang lain mempertahankan sikap yang lebih ketat, selaras dengan konsensus mazhab-mazhab yang telah disebutkan di atas. Perbedaan pandangan ini menggarisbawahi sifat dinamis dari fikih Islam dan wacana ilmiah yang sedang berlangsung seputar masalah-masalah yang memiliki signifikansi ekonomi dan hukum.

3. Fungsi dan Tujuan Gadai

Dalam praktiknya, gadai memiliki fungsi dan tujuan tertentu sebagai berikut:

a. Fungsi gadai

Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jaminan atas pelunasan utang diatur sebagai berikut:

"Seluruh harta kekayaan milik debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki sekarang maupun di masa depan, menjadi jaminan atas setiap kewajiban perdata yang dimilikinya."⁷⁶

⁷⁶ Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), 96.

b. Tujuan dari gadai

Gadai bertujuan untuk memberikan hak kepada penerima gadai atas barang jaminan apabila pihak yang menggadaikan tidak mampu melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁷⁷ Oleh karena jaminan harus berupa barang yang dapat dialihkan kepemilikannya. Secara umum, tujuan utama gadai adalah memberikan perlindungan bagi pihak penerima gadai sehingga mereka memiliki sarana untuk menagih atau mendapatkan kembali pinjaman melalui barang yang dijaminkan.

4. Tentang Gadai Tanah

a. Pengertian gadai Tanah

Menurut Boedi Harsono, gadai tanah adalah perjanjian hukum di mana seseorang memberikan tanah milik orang lain sebagai jaminan pinjaman. Setelah pinjaman tersebut dilunasi, tanah tersebut kembali menjadi milik orang yang menggadaikan. Orang yang memegang gadai memiliki semua uang yang dihasilkan dari tanah tersebut selama waktu itu. Pemilik tanah yang menggadaikan tanahnya apabila ia mampu dan mau mengembalikan uang gadai, maka tindakan ini disebut sebagai penebusan.

Menurut Urip Santoso, gadai tanah adalah kondisi di mana seseorang memberikan sebidang tanah kepada pihak lain sementara waktu dengan imbalan uang. Pemilik tanah dapat mengambil kembali

⁷⁷ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Cet. I (Jakarta : Kementerian Agama RI 2012), 28.

tanahnya dengan mengembalikan uang yang telah diberikan oleh penerima gadai.⁷⁸

b. Para Pihak dalam Gadai Tanah

Dalam gadai tanah terdapat dua pihak, yaitu :

- 1) Pihak pemilik tanah disebut juga sebagai pemberi gadai.
- 2) Pihak yang memberikan uang kepada pemilik tanah disebut sebagai penerima gadai.

c. Terjadinya Gadai Tanah

Gadai tanah sudah menjadi praktik umum di masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan petani. Pada awalnya, lembaga ini mengikuti hukum adat yang tidak tertulis. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum adat yang sederhana. Proses gadai tanah biasanya harus diselesaikan oleh kepala desa atau kepala adat karena mereka memiliki wewenang untuk mengatur tindakan hukum terkait harta benda. Namun, seringkali gadai tanah dilakukan tanpa sepengetahuan kepala desa atau kepala adat dan hanya antara pemilik tanah dengan pihak yang memberikan gadai, tanpa adanya perjanjian tertulis.

d. Jangka Waktu Gadai tanah

Jangka waktu gadai tanah dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Gadai tanah dengan jangka waktu yang tidak ditentukan

⁷⁸ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 9.

Pemilik dilarang menebus gadai tanah yang dibuat untuk jangka waktu yang tidak terbatas kapan saja. Misalnya, tanah yang telah digadaikan selama sebulan tidak memenuhi syarat untuk ditebus. Waktu paling cepat untuk penebusan adalah ketika penerima gadai telah menyelesaikan satu kali panen. Hal ini dikarenakan gadai tanah adalah perjanjian untuk penggarapan tanah, bukan perjanjian pinjaman.

2) Gadai tanah dengan jangka waktu yang telah ditentukan

Pemilik tanah berhak untuk menebus tanahnya setelah jangka waktu yang disepakati berakhir. Jika pemilik tidak dapat menebusnya, penerima gadai dapat melelang tanah tersebut sebagai bentuk wanprestasi. Penerima gadai tidak diperkenankan memaksa pemilik tanah untuk menebus atau melelang tanah jika pemilik gagal menebus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pemilik tanah juga dapat mengajukan gugatan jika terjadi pemaksaan.

5. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi dalam bahasa Arab disebut *al muamalah al madiyah* merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana orang berinteraksi dan berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari juga disebut *al aqtishad*. Ini berarti menjalankan kehidupan masyarakat dengan cara yang cerdas dan ekonomis. Banyak kalangan pakar

ekonomi Islam yang mengemukakan ekonomi Islam secara istilah sehingga hal tersebut dapat mudah ditemukan.⁷⁹

Dalam hal epistemology, kata “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani “oikonomia,” yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang memiliki arti rumah tangga dan *nomos* yang memiliki arti sebagai aturan. Dalam bahasa Inggris ilmu ekonomi disebut *economis* yang dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang menjalankan rumah tangga.

Sementara itu, banyak pakar ekonomi memiliki gagasan yang berbeda tentang bagaimana mendefinisikan ekonomi Islam dari segi terminology. Inilah yang ditulis oleh Yusuf Halim Al-Alim tentang apa itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari penerapan peraturan Syariah berdasarkan penjelasan mendalam tentang bagaimana cara membelanjakan, mendapatkan, dan menginvestasikan uang. Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk melihat bagaimana masyarakat Islam bertindak berdasarkan Al-Quran, Hadits, Ijma', dan Qiyas untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti yang dikehendaki Allah SWT.⁸⁰

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan ekonomi yang didasarkan pada prinsip ketuhanan. Bagian terpenting dari sistem ekonomi ini adalah Allah Azza wajalla yaitu yang dalam prakteknya menggunakan cara-cara yang tidak

⁷⁹ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), 20.

⁸⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 26-29.

bertentangan dengan aturan Allah, terutama cara-cara yang sejalan dengan Syariah.⁸¹

Seperti yang telah kami katakan bahwa ekonomi Syariah adalah studi tentang perilaku manusia yang nyata dan faktual, seperti itulah namanya. Islam didasarkan pada Al-Quran, As-sunnah, dan ijma ulama, yang merupakan aturan-aturan tentang bagaimana membuat, mendistribusikan, dan mengkonsumsi sesuatu yang sejalan dengan Syariah. Tujuannya adalah untuk menjadi bahagia di dunia dan akhirat. Ekonomi Islam sangat membantu karena melihat bagaimana orang benar-benar bertindak sesuai dengan moral dan tujuan mereka. Dari sudut pandang Islam dan dalam konteks budaya Islam isu-isu ekonomi dilihat. Produsen dan konsumen sama-sama memiliki kendali, tetapi tidak semuanya. Tindakan kedua belah pihak harus didasarkan pada apa yang terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi setiap individu.

b. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun sumber-sumber hukum ekonomi syariah, yaitu :

- 1) Al-Qur'an adalah sumber utama hukum ekonomi syariah yang di syariatkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW agar manusia menjadi lebih baik dan mengikuti jalan yang benar.

⁸¹ Yusuf al-Qaradhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani press,1997), 31.

- 2) Hadits adalah sumber hukum ekonomi syariah ketika Al-Qur'an tidak terdapat penleasan secara rinci mengenai hukum ekonomi.
- 3) Ijma' adalah salah satu sumber hukum yang terdapat dalam ekonomi syariah. Ijma' adalah kesepakatan antara orang-orang atau para ahli agama yang sejalan dengan Al Qur'an dan Hadits.
- 4) Ijtihad dan Qiyas merupakan sumber hukum ekonomi syariah. Ijtihad sendiri merupakan upaya untuk menemukan pilihan dalam masalah Syariah. Di sisi lain, qiyas dapat dilihat sebagai cara untuk melakukan ijtihad dan menghasilkan pendapat berdasarkan bagaimana teks hukum yang berbeda memiliki kesamaan atau perbedaan.
- 5) Istihsan, Istislah, dan Istishab. Masing-masing dari empat mazhab telah sepakat untuk mengikuti sumber-sumber hukum ini.

c. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki berbagai macam tujuan dan nilai-nilai yang mengatur berbagai aspek dari kehidupan manusia. Baik dalam aspek sosial, politik dan ekonomi. Dengan ini islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kebaikan hidup didunia dan akhirat yang baik.

d. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sebagai berikut:⁸²

1) Siap menerima resiko

Prinsip-Prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip” dimana ada manfaat, disitu ada resiko” (*al kharaj bi al-daman*).

2) Tidak melakukan penimbunan

Dalam sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum islam tidak memperoleh uang kontan (*cash*) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.

3) Tidak monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqul al-khairat*.

⁸² Sjaichul Hadi Purnomo, *Ekonomi Islam: Etika, Konsep, dan Ajaran Pokoknya* (Surabaya: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 2002), 45-67.

4) *Ta'awun* (tolong-menolong)

Prinsip-Prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin. Al-qur'an mengajarkan agar manusia tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّهْمٍ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari tuhan-Nya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengajarkan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁸³

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kerjasama dalam ekonomi Islam adalah keniscayaan

⁸³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 255.

umat manusia menginginkan ketersalingan (*mutualisme*) akan rasa tolong menolong (*ta'awun*) terutama yang terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi dengan syarat tidak boleh tolong menolong dengan dosa dan pelanggaran.

5) Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar. Al-qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada ketaqwaan. Sebagaimana firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an

Surah Al-Maidah (5): ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةَ قَوْمٍ عَصَىٰ إِلَّا تَعَدِلُوا ۚ اعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

”Hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu berlaku tidak adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸⁴

⁸⁴ Kementerian Agama RI, 256.

6) Kejujuran

Dengan demikian kejujuran (*al-amanah*) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut ”*al-amin*” yang berarti yang dapat di percaya, jujur, setia, aman. Kewajiban memiliki sifat kejujuran ini ditegaskan Allah dalam Al-qur’an Surah An-nisa 4/ ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

”sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.”⁸⁵

7) Kebenaran (*al-sidqah*)

Kebenaran (*al-sidqah*) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kewajiban bersifat dan bersikap benar ini diperintahkan dalam Al-qur’an Surah At-taubah/11: ayat 199 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

”Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”

⁸⁵ Kementerian Agama RI, 101.

Sikap benar ini adalah salah satu menentukan status dan kemajuan perseorangan dan masyarakat. Menengakkak prinsip kebenaran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia daengan manusia dan antara satu golongan dengan golongan lainnya.

8) Kebersamaan dan Persamaan (*ukhuwwah*)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia. Al-Qur'an mengajarkan bahwa allah menciptakan manusia dan keturunan yang sama Dalam firman Allah di dalam Al-qu'an surah Al-Hujarat/58 ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha Mengenal."⁸⁶

9) Kebebasan (*freewill*)

Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengertian yang luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas seseorang bisa mengeluarkan ide-

⁸⁶ Kementerian Agama RI, 314.

ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seseorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya.

Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syara'. Sebagaimana konsep kepemilikan, konsep kebebasan dalam berekonomi menurut islam, tidak boleh keluar dari aturan-aturan syari'at. Bahwa manusia diberi kekuasaan dan keluasan oleh Allah untuk berusaha mencari rezki Allah kepada segala bidangnya, namun tetap pada koridor usaha yang tidak melanggar aturannya. Firman Allah Swt dalam Surah Al-jumu'ah ayat 10/11 yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا □ انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ
مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki.”⁸⁷

Kebebasan ekonomi Islam adalah kebebasan berakhlak. berakhlak dalam berkomsumsi berproduksi dan berditribusi. Dengan kebebasan berkreasi dan berkompentisi akan

⁸⁷ Kementerian Agama RI, 254.

melahirkan produktifitas dalam ekonomi. Dengan dasar ayat di atas juga, islam menyarankan manusia untuk produktif. Kegiatan produksi adalah bagian penting dalam perekonomian.

10) Prinsip *al-ihsan* (berbuat kebaikan)

pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.

11) Prinsip *al-mas'uliyah* (pertanggung jawaban)

yang meliputi beragam aspek yaitu: pertanggung jawaban individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mudjtama*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al'daulah*) tanggung jawab ini berkaitan dengan *baitulmal*.

12) Prinsip *al-kifayah*

Bertujuan pokok prinsip ini menurut Sjaichul Hadi Pernomo adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

e. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Nana Herdiana, berikut asas-asas hukum ekonomi syariah, yaitu :

- 1) Kesatuan (*Unity*). Hal ini menunjukkan tauhid, yang mengatur semua aspek keberadaan manusia, termasuk aspek

sosial, ekonomi, dan politik, menjadi satu kesatuan yang utuh yang memprioritaskan kesejahteraan bersama.

2) Keseimbangan (*Equilibrium*). Untuk mencapai keseimbangan ini sangat penting untuk bersikap adil terhadap semua pihak, tanpa memandang tingkat keberpihakan mereka dari pihak yang disukai maupun tidak dalam menjalankan bisnis dan kerja.

3) Kehendak bebas (*Free Will*). Dalam etika ekonomi Islam, kebebasan biasanya dikaitkan dengan zakat, infak, dan sedekah, yang merupakan nilai-nilai yang signifikan. Pelaksanaan kebebasan ini diperbolehkan asalkan tidak merusak kepentingan umum. Selama tidak mengganggu kesejahteraan orang lain dan individu maka diperbolehkan untuk memperkaya diri mereka sendiri.

4) Tanggung Jawab (*Responsibility*). Terlepas dari kenyataan bahwa manusia mampu menjalankan otonomi yang tak terbatas, hal ini tidak dapat dilakukan dalam praktiknya. Tanggung jawab sangat penting demi keadilan dan persatuan, karena hal ini memastikan tanggung jawab untuk setiap tindakan yang diambil. Konsep kehendak bebas terkait erat dengan prinsip ini. Manusia diharuskan memiliki bertanggung jawab atas tindakan mereka lakukan, dan kebebasan mereka harus dibatasi.

5) Kebenaran (*True*). Dalam hal ini, kebenaran dapat didefinisikan sebagai niat, sikap, dan perilaku positif yang ditunjukkan selama negosiasi perjanjian bisnis. Proses mencari perkembangan dan keuntungan. Kebenaran ini memastikan bahwa etika bisnis dalam Islam dipegang teguh, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian atau transaksi.

6) Keadilan keseimbangan antara beragam kemampuan yang dimiliki individu, baik moral maupun material. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara individu dengan masyarakat, atau antara masyarakat dengan masyarakat yang menjadikan syariah Islam sebagai landasannya.

Asas-asas yang ada dalam Hukum Ekonomi Syariah secara ringkas dapat dinyatakan bahwa kebebasan kepemilikan dan usaha bisnis dalam menjalankan produksi dan distribusinya di dasari dengan keadilan dan diharuskan untuk mematuhi nilai-nilai moral dalam praktik produksi dan distribusinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti agar peneliti lebih mudah mencari informasi. Selain itu, metode penelitian juga dapat mendukung peneliti dalam menyusun tulisan hasil peneliti.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif atau biasa disebut juga sebagai pendekatan hukum doktrinal. Pendekatan ini berfokus pada hukum sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai norma-norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat, yang dinilai layak untuk dijalankan.

Penelitian hukum normatif mengkaji produk-produk hukum, baik berupa peraturan tertulis maupun norma yang berlaku. Fokus utama pendekatan ini adalah analisis terhadap hukum sebagai norma sosial yang mengatur kehidupan masyarakat. Ruang lingkup penelitian ini mencakup inventarisasi hukum positif yaitu pencatatan yang terdapat dalam hukum positif, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum, penafsiran hukum dalam kasus konkret (*in concreto*), sistematika hukum, hingga tingkat keselarasan antarperaturan. Dengan dasar tersebut, peneliti memilih pendekatan hukum normatif karena pendekatan ini sesuai dengan tujuan serta kebutuhan dalam pembahasan penelitian hukum yang tertuang

dalam skripsi ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui telaah terhadap berbagai sumber tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif karena menekankan pada kajian terhadap data yang bersumber dari dokumen seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan referensi tertulis lainnya.

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan yang ditinjau dari aspek hukum Islam dan Prespektif Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

B. Teknik Pengumpulan Data

Jika dilihat dari jenisnya, maka dapat dibedakan data kualitatif sebagai data primer dan data sekunder.

1. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- a. Al-Quran
- b. Hadits Nabi
- c. Ijma' Ulama
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- e. Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 mengenai Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan

Pasal 17 UUPA terkait pengaturan batas maksimal dan minimal kepemilikan tanah pertanian

- f. Pasal 1150–1160 dalam Buku II KUHPerdara yang membahas definisi, objek, tata cara menggadaikan, dan hal-hal lain terkait hak jaminan gadai.
- g. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab V Pasal 246–257 yang mengatur tentang gadai.

2. Bahan hukum sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari sumber tidak langsung. Data ini mencakup dokumen resmi seperti buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, hasil penelitian terdahulu yang berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

C. Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menyederhanakan informasi yang kompleks agar lebih mudah dipahami. Setelah semua informasi dari berbagai sumber seperti buku, Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, serta artikel jurnal yang membahas mengenai pengembalian tanah gadai kepada pemberi gadai tanpa tebusan dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah proses analisis data.

Penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman. Model ini bersifat interaktif dan dilakukan secara berkelanjutan hingga data benar-benar tuntas dianalisis. Proses analisis dalam model ini terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data bertujuan untuk menyaring dan menyederhanakan data agar lebih terorganisir dan mudah dianalisis. Pada tahap ini metode seperti pengkodean data, abstraksi data, pengelompokan data, dan memilih data yang tepat sering digunakan.

2. Penyajian Data

Menyajikan data secara deskriptif atau grafis merupakan langkah berikutnya setelah data direduksi. Data dapat disajikan menggunakan narasi deskriptif, tabel, grafik, dan infografis. Tujuan penyajian data adalah agar informasi data lebih mudah dipahami dan digunakan untuk analisis.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap akhir dari analisis adalah menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola atau temuan yang muncul dari data. Dalam proses ini, interpretasi data sangat penting agar kesimpulan yang diambil benar-benar mewakili kenyataan yang diteliti. Untuk memastikan kebenaran temuan, dilakukan verifikasi melalui triangulasi data atau berdiskusi dengan pihak-pihak terkait yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam penelitian.

D. Keabsahan Data

Dalam rangka menjamin data yang keabsahan dikumpulkan, perlu dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan beberapa kriteria tertentu. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-

benar dapat dipercaya atau memiliki kredibilitas yang tinggi. Pada penelitian ini, keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek kebenaran data dari berbagai referensi atau sumber informasi yang berbeda.

E. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan langkah-langkah yang harus dijalankan secara sistematis oleh peneliti. Tahap-tahap penelitian ini sangat penting diikuti oleh peneliti untuk menjamin adanya kesinambungan pemikiran yang nantinya bermuara pada hasil penelitian. Tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan
 - a. Mencari masalah
 - b. Merumuskan masalah
 - c. Mengadakan studi pendahuluan
 - d. Menyusun rencana penelitian
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
 - a. Pengumpulan bahan hukum
 - b. Analisis bahan hukum
3. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian. Pada tahap inilah, peneliti mulai menyusun laporan secara tertulis hingga berlanjut pada penetapan hasil penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi Ketentuan dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Mengenai Praktik Pengembalian Tanah Gadai Setelah 7 Tahun Kepada Pemberi Gadai Tanpa Tebusan

1. Ketentuan gadai Tanah Pertanian dalam UU No.56 Prp Tahun 1960

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 53 ayat (1), yang kemudian dilanjutkan dengan UU No. 56/Prp/1960, menyatakan bahwa “hak-hak sementara seperti hak tanggungan, hak bagi hasil, hak sewa tanah pertanian, dan hak menumpang harus dihapuskan dalam waktu singkat jika bertentangan dengan ketentuan hukum ini.”⁸⁸ Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 180/K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971, Pasal 7 ayat (1) UU No. 56/Prp/1960 bersifat wajib dan tidak bisa dikurangi karena telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang bertentangan dengan prinsip lembaga gadai.⁸⁹

Selanjutnya, ketentuan mengenai pelaksanaan gadai tanah diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 56/Prp Tahun 1960, yang menyatakan bahwa :

“Jika seseorang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang sudah berlangsung selama 7 tahun atau lebih semenjak berlakunya peraturan ini, maka wajib mengembalikan tanah tersebut kepada

⁸⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2009), 530.

⁸⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian, Isi, Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2008), 392.

pemiliknya dalam waktu satu bulan setelah tanaman dipanen, tanpa hak untuk meminta pembayaran tebusan.”

- a. Pemilik berhak untuk mendapatkan kembali tanahnya kapan saja setelah hasil panen, dengan membayar biaya penebusan yang dihitung menggunakan rumus berikut dalam hal hak tanggungan yang belum berlaku selama 7 tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan ini:

$(7 \frac{1}{2}) - \text{masa berlangsungnya hak gadai} \times \text{jumlah uang gadai}$

7

- b. Ketentuan ayat (2) juga berlaku untuk hak tanggungan yang dibuat setelah peraturan ini diberlakukan. Tanah yang digadaikan harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa biaya penebusan dalam waktu satu bulan setelah tanaman dipanen jika hak tanggungan telah berlaku selama 7 tahun atau lebih.⁹⁰

Tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan dalam waktu satu bulan setelah tanaman dipanen, jika hak tanggungan atas tanah itu telah berlangsung selama 7 tahun atau lebih, sesuai dengan ketentuan ayat (1) di atas. Hal tersebut dinyatakan bahwa penerima gadai yang telah mengolah tanah pertanian selama tujuh tahun atau lebih, akan menghasilkan pendapatan yang melebihi jumlah uang gadai yang diberikan kepada pemilik tanah.

Contoh kasus :

⁹⁰ Lembaran Negara Tahun 1960 No. 174720, Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian pdf, <http://www.bpn.go.id/DocumentDownload>.

Pada tahun 2020 Amir menggadaikan tanah pertaniannya kepada Iyon dengan uang gadai sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah). Pada tahun 2024 Mina sudah mempunyai uang dan ingin menebus tanahnya. Berapakah besarnya uang tebusan yang harus dibayar oleh Mina kepada Iyon?

Jawabannya :

Uang gadai pada tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), lamanya gadai adalah 4 tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai 2024. Besarnya uang tebusan adalah:

$$\frac{7 \frac{1}{2} - 4 \times 5.000.000}{7} = \text{Rp. } 2.500.000$$

- c. Ketentuan ayat 2 pasal ini juga berlaku untuk hak gadai yang dibuat sebelum peraturan ini diberlakukan. Untuk memberikan penjelasan tambahan, kami akan memberikan contoh dari Pasal 7 ayat 2 UU No.

56 Pnpr 1960:

$$\frac{7 \frac{1}{2} - 3 (\text{berlangsungnya gadai}) \times 14.000.000 (\text{besarnya uang gadai})}{:7} = 9.000.000 (\text{penebusan}).$$

Hasil yang telah pemegang gadai selama 3 tahun dianggap sebagai 3 kali angsuran 2.000.000 dengan bunganya. Peraturan ini tidak hanya berlaku untuk gadai tanah yang harus dikembalikan, tetapi juga mengatur tentang gadai tanah secara umum.

Selain uang, jaminan dalam gadai tanah pertanian bisa berupa barang lain, seperti perhiasan emas. Dalam hal ini, nilai tebusannya akan

dihitung berdasarkan perubahan harga emas antara saat gadai dan saat penebusan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1955 No. 26 K/Sip/1955. Putusan ini menekankan bahwa berbagi risiko terkait perubahan nilai rupiah dalam gadai tanah adalah langkah yang adil untuk kedua belah pihak.⁹¹

2. Pengembalian Tanah Gadai Pertanian dalam UUPA

Dari isi Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 dapat diketahui bahwa ciri-ciri dan sifat-sifat pelaksanaan gadai menurut UUPA adalah sebagai berikut:⁹²

- a. Jangka waktu gadai tanah dibatasi paling lama 7 tahun.
- b. Pemilik tanah secara otomatis memperoleh hak penguasaan atas tanah yang digadaikan tanpa perlu membayar harga penebusan setelah gadai tanah berlaku selama 7 tahun.
- c. Pemilik memiliki pilihan untuk menebus tanah yang digadaikan kapan saja dengan membayar harga penebusan yang ditentukan oleh rumus yang disebutkan di atas.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan hapusnya gadai atas tanah menurut UU No. 56/Prp/1960, antara lain yaitu :⁹³

- 1) Tanah tersebut telah ditebus oleh pemilik tanah (pemberi gadai).
- 2) Hak gadai telah mencapai 7 tahun atau lebih.

⁹¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 135-136.

⁹² Ihdhi Aini, "Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian", 105.

⁹³ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, 138.

- 3) Telah ada putusan pengadilan yang menetapkan penerima gadai sebagai pemilik tanah yang digadaikan, karena pemilik tanah tidak dapat menebusnya dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian hak gadai.
- 4) Tanah tersebut telah dicabut demi kepentingan umum.
- 5) Tanah tersebut telah musnah.⁹⁴

Penebusan gadai tanah dilakukan dengan mengembalikan uang gadai yang telah diterima oleh pemberi gadai. Pemberi gadai dapat melakukan penebusan jika memiliki kemampuan dan keinginan untuk menebusnya dengan penebusan tersebut maka tanah gadai yang dilakukan antara kedua belah pihak akan berakhir.

Penebusan gadai tanah yang belum berlangsung selama lebih dari 7 tahun akan menghasilkan jumlah yang lebih kecil dari uang gadai di awal, dibandingkan dengan uang gadai yang diberikan oleh penerima gadai kepada pemberi gadai. Hal ini sesuai dengan rumus yang terdapat dalam Pasal 7(2) UU No. 56 Prp Tahun 1960.

Uang tidak selalu merupakan bentuk jaminan. Adakalanya barang jaminan diserahkan dalam bentuk perhiasan emas.⁹⁵ Dalam hal terjadi perubahan nilai rupiah antara waktu gadai dengan waktu penebusan, maka nilai penebusan barang jaminan ditentukan berdasarkan perbandingan harga emas pada saat penebusan.

⁹⁴ Efendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Cet. III (Jakarta: Cv. Rajawali, 1991), 309-310.

⁹⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, 136.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat dua ketentuan pokok yang merupakan aturan penting dalam UU No. 56/Prp/1960 mengenai pelaksanaan gadai tanah pertanian, yaitu penentuan jangka waktu gadai dan cara penebusan. Tujuan dari ketentuan mengenai cara penebusan barang jaminan tersebut adalah untuk mengurangi sifat pemerasan yang sering terjadi dalam pelaksanaan gadai tanah pertanian sebagaimana yang dipraktikkan oleh masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk mengatur dan melindungi golongan ekonomi lemah (penerima gadai).

3. Implementasi UUPA No. 5 Tahun 1960

Untuk memahami tujuan dari landreform, tidak mungkin untuk melepaskan sejarah pembentukannya dari tujuan sebuah undang-undang. Untuk memahami tujuan dari landreform di Indonesia, kita dapat melihat usulan Dewan Pertimbangan Agung yang diajukan baik sebelum atau sesudah pemberlakuan UUPA pada tahun 1960. Dalam usulannya mengenai “perombakan hak tanah dan penggunaan tanah”, Dewan Pertimbangan Agung menyatakan bahwa tujuan dari landreform adalah untuk menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, dengan penekanan khusus pada peningkatan kualitas hidup petani dan masyarakat pada umumnya.⁹⁶

Budi Harsono memberikan rincian tambahan mengenai tujuan

⁹⁶ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, 364.

reformasi tanah di Indonesia :⁹⁷

- a. Untuk mencapai pembagian pendapatan yang adil dengan merombak struktur pertanahan secara menyeluruh dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, dengan tujuan untuk menetapkan pembagian yang adil atas mata pencaharian kaum tani yang berupa tanah.
- b. Menghapuskan sifat spekulatif dan pemerasan atas tanah dengan menerapkan prinsip tanah untuk kaum tani.
- c. Memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi semua warga negara Indonesia, tanpa membedakan jenis kelamin yang mempunyai fungsi sosial. Hal ini merupakan pengakuan dan perlindungan terhadap hak milik pribadi sebagai hak milik yang paling kuat, yang bersifat individual dan turun-temurun, tetapi mempunyai fungsi sosial.
- d. Menghapuskan sistem tuan tanah dan menghapuskan kepemilikan dan penguasaan tanah berskala besar yang tidak terbatas dengan menetapkan batas maksimal untuk setiap keluarga. Seorang pria atau wanita dapat menjadi pemimpin keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kelompok ekonomi lemah dan mengurangi pengaruh kapitalisme dan liberalisme atas tanah.
- e. Memajukan pertanian intensif dan meningkatkan produksi nasional melalui koperasi dan bentuk gotong royong lainnya, untuk

⁹⁷ Budi Harsono, 35.

mencapai kemakmuran yang merata dan adil, yang dilengkapi dengan sistem kredit yang dirancang khusus untuk petani.

Tujuan landreform di atas dirumuskan dalam pasal-pasal yang melindungi rakyat dari praktik-praktik penggunaan tanah yang sewenang-wenang dan bersifat pemerasan. Sebagai contoh, Pasal 7 UUPA menyatakan bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah yang melebihi batas-batas tertentu dilarang untuk mencegah kerusakan pada kepentingan umum. Pada prinsipnya, semua individu dan badan hukum yang memiliki hak atas tanah pertanian diharuskan untuk secara aktif mengolah atau memanfaatkannya, sekaligus mencegah praktik pemerasan seperti yang diuraikan dalam Pasal 10. Menurut Pasal 13, pemerintah berkewajiban untuk mengatur kegiatan pertanian dengan cara untuk memajukan kemakmuran rakyat dan meningkatkan produksi. Penggunaan tanah oleh bukan pemilik dibatasi dan diatur oleh hukum dan peraturan serta hak-hak sementara seperti hak tanggungan, hak bagi hasil, hak gadai, dan hak sewa tanah pertanian. Hak-hak tersebut diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan UUPA, dan diupayakan untuk dihapuskan dalam waktu singkat (Pasal 53).

Ranah keberlakuan hukum masuk ketika membahas implementasi hukum. Umumnya diyakini bahwa peraturan hukum itu efektif ketika masyarakat tampak mematuhi ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

*JH Bruggink membagi keberlakuan kaidah hukum menjadi: keberlakuan faktual atau empiris atau kaidah hukum. keberlakuan normatif atau formal kaidah hukum; keberlakuan evaluatif kaidah hukum.*⁹⁸

Dapat juga dikatakan bahwa peraturan hukum dikatakan efektif jika peraturan tersebut secara efektif mengarahkan perilaku warga negara, hal tersebut memang merupakan salah satu tujuan dari peraturan perundang-undangan. Itulah sebabnya mengapa keefektifan hukum juga digunakan untuk menggambarkan keberlakuan hukum secara faktual.⁹⁹ Namun demikian, keberlakuan hukum faktual juga dapat di definisikan oleh orang dalam arti yang berbeda. Selain itu, seseorang dapat menyelidiki apakah pejabat hukum yang berwenang secara konsisten menegakkan dan menerapkan seluruh kumpulan peraturan hukum.¹⁰⁰

Untuk mencapai keberlakuan secara faktual atau empiris suatu peraturan perundang-undangan, maka sebenarnya secara tidak sadar kita telah memasuki area sistem hukum. Suatu pelaksanaan hukum yang efektif bergantung pada dukungan dari komponen-komponen sistem hukum. Menurut Lawrence M Friedman, “sistem hukum sebenarnya adalah sebuah kompleks di mana struktur, substansi, dan budaya berinteraksi” (*a legal system in actual is a complex in which structure, substance and culture interact*).¹⁰¹ Dengan demikian, komponen-komponen sistem hukum

⁹⁸ JH Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum* (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), 150.

⁹⁹ JH Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, 151.

¹⁰⁰ JH Bruggink, 151.

tersebut dapat kita simpulkan, yaitu sub-stansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Pendapat yang sama dapat ditemukan dalam tulisan Bruggink, yang menyatakan bahwa unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum itu adalah:¹⁰²

- 1) Unsur idiil, yaitu sistem nilai dalam hukum yang mencakup prinsip-prinsip, norma, serta peraturan-peraturan hukum. Para pakar hukum biasanya menyebut komponen ini sebagai inti dari “sistem hukum”, sedangkan para sosiolog hukum menilai masih terdapat unsur lain yang turut memengaruhi.
- 2) Unsur operasional, yaitu seluruh struktur organisasi dan lembaga yang dibentuk dalam kerangka sistem hukum. Ini mencakup pejabat-pejabat hukum (*ambtsdrager*) yang menjalankan fungsi mereka di dalam kerangka organisasi atau lembaga.
- 3) Unsur aktual, yaitu mencakup keputusan serta tindakan nyata yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai hukum, baik yang dilakukan oleh pejabat hukum maupun oleh masyarakat luas.

Sementara didalam Pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang No. 56 Prp. 1960 mengenai Penetapan Luas Tanah Pertanian mendefinisikan gadai sebagai berikut: “Siapa pun yang menguasai tanah pertanian berdasarkan hak gadai yang sudah berlangsung selama 7 tahun atau lebih pada saat aturan ini diberlakukan, wajib mengembalikan tanah tersebut

¹⁰¹ Lawrence M Friedman, *The Legal Sistem, A Social Science Perspective* (New York: Rusell Sage Foundation, 1975), 4.

¹⁰² JH Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, 140.

kepada pemiliknya paling lambat satu bulan setelah hasil tanamannya dipanen, tanpa dapat menuntut pembayaran uang tebusan.”¹⁰³ Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari UUPA sebelumnya dan dirancang sebagai bentuk perlindungan bagi individu yang memiliki ekonomi lemah, khususnya pemilik tanah yang terpaksa menggadaikan lahannya demi mendapatkan dana cepat. Meskipun begitu Pasal 7 hanya mengatur aspek penebusan dan pengembalian tanah, sedangkan aspek lain dari praktik gadai tetap tunduk pada ketentuan hukum adat.

Di masyarakat masih banyak dijumpai praktik gadai tanah pertanian yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960, khususnya terkait batas waktu gadai. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi Pasal 7 dalam UU tersebut menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya memahami tujuan dan maksud dari ketentuan tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam menerapkan transaksi gadai. Berikut praktek gadai yang terdapat di masyarakat, yaitu :

- a) Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.¹⁰⁴ Masyarakat setempat kerap melakukan praktik gadai secara informal atau di bawah tangan dengan artian tanpa disertai akta tertulis. Biasanya pemberi gadai terpaksa menggadaikan tanahnya karena mengalami kesulitan ekonomi atau untuk melunasi utang sehingga perlu menggadaikan

¹⁰³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, 392.

¹⁰⁴ M. Amin, “Praktek Gadai Hak Atas Tanah”, 92.

tanah. Pihak penerima gadai pun bersedia menerima tanah gadai karena menganggap bahwa uang gadai yang diberikan akan dikembalikan suatu saat. Namun, kenyataannya tanah tersebut dapat digarap penerima gadai hingga lebih dari sepuluh tahun, selama belum dilakukan penebusan.

- b) Praktek gadai yang dilaksanakan di Desa Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman.¹⁰⁵ Dalam praktik gadai masih kuat dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat yang belum sesuai dengan ketentuan UUPA dimana pemberi gadai mendatangi penerima gadai dengan meminjam sejumlah uang, lalu pemberi gadai menyerahkan tanah atau sawahnya hal tersebut dilakukan secara lisan saja dan juga mengenai jangka waktu ataupun dalam pengelolaan tanah tersebut. Jika masyarakat meminjam uang lalu menyerahkan tanah atau sawahnya kepada penerima gadai dengan ditentukan jangka waktunya dengan membuat surat perjanjian, waktu gadai berkisaran 2-6 tahun lamanya masyarakat Desa Kenagarian Simpang Tonang menamainya dengan sewa tanah pertanian bukan gadai. Apabila masyarakat melakukan gadai lalu dalam prakteknya ada ketentuan bahwa benda tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai dan pemberi gadai mengelola tanah tersebut maka hasil dari setiap panen diserahkan kepada penerima

¹⁰⁵ Ihdia Aini, "Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian", 97-98.

gadai setengah ataupun sepertiga dari panen yang dihasilkan sesuai kesepakatan yang telah dilakukan, kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan saja berlangsung sampai pemberi gadai melakukan penebusan terhadap tanahnya. Bagi masyarakat kesepakatan antara kedua belah pihak dianggap cukup sebagai dasar hukum untuk membolehkan pelaksanaan gadai. Mereka memandang bahwa dalam praktik gadai terdapat unsur tolong-menolong, sehingga wajar jika penerima gadai memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan sawah yang digadaikan. Pandangan ini didasari oleh anggapan bahwa jika dana pinjaman digunakan untuk usaha lain, mungkin saja penerima gadai dapat meraih keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan hasil dari tanah gadaian. Praktik seperti ini telah berlangsung sejak lama dan diterima oleh kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima gadai.

- c) Praktik gadai tanah sawah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Waru.¹⁰⁶ Gadai yang dilaksanakan masih erat kaitannya dengan hukum adat. Dalam pelaksanaannya, status kepemilikan tanah, baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum, tidak menjadi syarat utama dalam perjanjian gadai. Pihak penerima gadai hanya menghendaki penguasaan atas tanah pertanian tersebut, dan tanah dapat dikembalikan apabila pihak pemberi gadai melakukan penebusan. Sebagian besar masyarakat

¹⁰⁶ Khozaimah, "Pelaksanaan Gadai Tanah", 169-171.

yang bekerja sebagai petani menggantungkan kebutuhan hidup dari hasil pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan dalam skala besar, masyarakat kerap meminjam uang kepada pihak lain dengan cara menggadaikan tanah miliknya agar dapat dikelola oleh si pemberi pinjaman. Gadai tersebut dilakukan secara lisan tanpa disertai bukti tertulis. Akibatnya, bila terjadi perselisihan atau kerugian, pihak yang merasa dirugikan kesulitan menuntut secara hukum karena tidak memiliki bukti yang kuat. Dalam praktiknya, gadai tanah lebih sering merugikan pihak penggadai dan menguntungkan penerima gadai. Salah satu kebiasaan yang dapat diamati adalah proses penebusan tanah gadai yang dilakukan secara penuh sesuai kesepakatan awal. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang mengakar di masyarakat Desa Sumber Waru, di mana pemberi gadai wajib menebus sejumlah uang sesuai nilai awal gadai. Perjanjian gadai biasanya hanya dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak tanpa melibatkan Kepala Desa sebagai saksi, karena masyarakat menilai kesepakatan pribadi sudah cukup dan selama ini berjalan lancar. Dalam praktiknya, tidak ada batas waktu yang jelas dalam perjanjian, sehingga tanah akan dikembalikan ketika pemberi gadai melakukan penebusan. Apabila jangka waktu disepakati, maka pemberi gadai bisa melunasi sebelum jatuh tempo, dan bila belum mampu menebus saat waktu habis, ia dapat memperpanjang masa gadai dengan persetujuan dari penerima gadai.

Berdasarkan sejumlah praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat, terlihat bahwa pelaksanaan gadai masih berlandaskan pada hukum adat. Kebiasaan ini telah berlangsung cukup lama dan menjadi bagian dari tradisi yang sulit diubah. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat maupun para tokoh masyarakat terhadap ketentuan mengenai gadai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 56/Prp/1960. Apabila ketentuan dalam undang-undang tersebut diberlakukan, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik atau perselisihan di tengah masyarakat yang melakukan gadai sawah karena akan ada yang merasa dirugikan. Diketahui pelaksanaan gadai tanah pertanian belum sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UU No.56/Prp/1960.

Secara umum praktik gadai tanah yang masih kental dengan hukum adat di berbagai daerah memiliki pola yang hampir serupa, yakni berupa transaksi pinjaman uang yang dijamin dengan tanah pertanian, dan pelaksanaannya mengacu pada kebiasaan lokal masing-masing. Beberapa ketentuan yang berlaku dalam praktik ini antara lain :

1. Jangka waktu gadai

Menurut Soebakti, apabila dalam perjanjian gadai tidak dicantumkan waktu penebusan, maka jangka waktu gadai dapat berlangsung terus-menerus hingga pemberi gadai memiliki kemampuan untuk menebus tanahnya. Penerima gadai tidak memiliki hak untuk memaksa pengembalian tanah sebelum adanya

penebusan dari pemberi gadai.¹⁰⁷ Tanah yang digadaikan tidak dapat diambil kembali sebelum satu kali panen, tanah harus diambil kembali sebelum ditanami. Jika tanaman ditebus sebelum dipanen, penerima gadai akan mendapatkan hasil panen terlebih dahulu karena dianggap bahwa orang yang menanam tanaman tersebut harus mendapatkan hasil panen. Jika pemberi gadai meninggal dunia, ahli warisnya yang akan menebusnya. Alasannya adalah karena penebusan tergantung pada kemampuan pemilik tanah.¹⁰⁸

2. Uang gadai tanah

Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 menyatakan bahwa uang gadai dapat berupa uang, barang, atau jasa yang memiliki nilai yang sama seperti uang.¹⁰⁹ Berdasarkan penjelasan di atas uang gadai dapat berupa barang selain uang, seperti emas atau lainnya.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak menggunakan sistem atau perjanjian tertulis. Sebagian besar perjanjian gadai hanya berdasar pada adat dan kebiasaan yang berlaku. Akibatnya sering kali timbul masalah hukum. Salah satu masalahnya adalah tidak adanya kepastian hukum ketika hukum adat digunakan sebagai pengganti bukti tertulis, formal, dan legal. Masyarakat biasanya melakukan hal ini karena mereka berpikir bahwa hal ini lebih cepat dan memiliki nilai sosial dan kekeluargaan yang

¹⁰⁷ Soebakti Poesonoto, *Azaz-azaz Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Prandya Pramita, 1994), 92.

¹⁰⁸ Efendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, 303.

¹⁰⁹ Sofyan Efendi, *Hukum Agraria Indonesia Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 687.

lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa banyak transaksi yang terjadi tanpa melibatkan pihak desa atau pejabat yang berwenang.

Pada kenyataannya praktik gadai ini lebih menguntungkan penerima gadai dibandingkan pemberi gadai. Penerima gadai bisa mendapatkan manfaat ekonomi lebih besar, sementara pemilik tanah justru berada dalam posisi yang dirugikan. Bila tanah tidak dikembalikan setelah lebih dari 7 tahun, penggadai dapat menggugat pemegang gadai di Pengadilan Negeri setempat karena telah melanggar UU No. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Pasal 10 UU tersebut memberikan sanksi kepada penerima gadai yang melanggar Pasal 7, termasuk ancaman pidana. Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang tercantum dalam Pasal 7 bersifat mengikat yang berarti kesepakatan antara para pihak tidak dapat mengubahnya. Sejumlah putusan pengadilan telah menunjukkan dengan mengatakan bahwa aturan dalam Pasal 7 diperlukan dan harus diikuti.

Pemahaman tentang gadai menurut UUPA No.56/Prp/ 1960 dari masyarakat yang sangat minim, sehingga terdapat kendala yang menyulitkan impelentasi dalam merealisasikan undang-undang tersebut. Kendala yang terjadi di Desa Simpang Tonang bahwa masyarakat maupun tokoh masyarakat tidak mengetahui ketentuan hukum tentang gadai, sehingga pelaksanaannya tidak mengacu pada undang-undang yang berlaku. Kendala gadai tanah pertanian di masyarakat Desa Pandai bahwa kebiasaan masyarakat melakukan praktek gadai dibawah tangan yang

sangat dominan tanpa adanya bantuan dari pejabat umum, karena dianggap lebih praktis dan cepat dalam mendapatkan dana. Sedangkan di Desa Sumber Waru ditemukan sejumlah kendala lain, antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan hukum di kalangan masyarakat, terutama terkait aturan gadai tanah.
- b. Masyarakat terutama petani tidak mendapatkan penyuluhan hukum yang cukup.
- c. Keyakinan bahwa gagasan di balik gadai tanah yang telah digunakan secara turun-temurun sejalan dengan adat istiadat yang telah berlaku lama.
- d. Masyarakat hanya peduli dengan cara bagaimana mendapatkan uang dengan cepat dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi dalam jangka panjang.
- e. Masyarakat beranggapan bahwa gadai tanah memiliki tujuan sosial, yaitu untuk membantu sesama, sehingga mereka tidak melihat gadai tanah sebagai sesuatu yang terdapat unsur pemerasan karena mereka tahu bahwa tanah tersebut dapat ditebus kembali tanpa dibatasi oleh waktu.

Dari kendala yang disebutkan diatas dapat diketahui bahwa UU No. 56/Prp/1960 belum terimplementasikan dengan baik dan sulit untuk diberlakukan di masyarakat, dikarenakan masyarakat dalam menjalankan transaksi gadai masih terpaku dengan hukum adat disetiap daerah.

Tentunya terdapat kendala sehingga menyebabkan hal tersebut terjadi, diantaranya yaitu :

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat, baik pemberi gadai dan penerima gadai mengenai ketentuan pelaksanaan transaksi gadai menurut UU No. 56/Prp/1960.
- 2) Tidak adanya upaya penyuluhan hukum dari pihak berwenang kepada para petani dan masyarakat umum.
- 3) Masyarakat yang masi kental dengan hukum adat, begitupun dalam menjalankan transaksi gadai menngunakan hukum adat. Mereka beranggapan bahwa prinsip gadai yang telah dilaksanakan turun temurun sesuai dengan adat. Padahal transaksi gadai ini kerap merugikan pihak pemberi gadai dan hanya menguntungkan penerima gadai.

B. Implementasi Ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah yang tidak mengatur mengenai praktik pengembalian tanah gadai setelah 7 tahun kepada pemberi gadai tanpa tebusan

1. Ketentuan Gadai dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum ekonomi syariah, harta yang dijadikan jaminan dalam akad gadai khususnya dalam konteks tanah pertanian, harus dimiliki sepenuhnya oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan status kepemilikan sempurna (*milkul tam*), bukan kepemilikan tidak sempurna (*milkul naqis*) atau kepemilikan bersama. Hal ini karena jika tanah tersebut masih berada dalam kepemilikan bersama, maka hak pihak lain atas tanah tersebut masih

melekat, sehingga penerima gadai (*murtahin*) tidak memiliki kebebasan penuh untuk memperlakukan tanah tersebut sesuai keinginannya. Dalam pelaksanaan akad, *rahin* wajib menyerahkan barang jaminan kepada *murtahin*. Apabila barang jaminan tidak dapat diserahkan pada saat akad dilangsungkan maka transaksi gadai dinyatakan tidak sah atau batal karena tidak terpenuhinya salah satu unsur penting dalam akad. Dalam hal ini, *sighat* (pernyataan ijab dan qabul) yang digunakan harus dinyatakan secara lisan dan juga dituangkan dalam bentuk tulisan. Hal ini penting untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari, terutama apabila terjadi sengketa di antara para pihak. *Sighat* tertulis tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan agama. Ketentuan mengenai akad gadai juga diatur secara rinci dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2002, yang mengatur sebagai berikut:

- a. Jaminan dapat ditahan oleh penerima gadai sampai kewajiban pemberi gadai dilunasi.
- b. Pemberi gadai tetap memiliki kepemilikan atas barang jaminan dan manfaatnya.
- c. Secara prinsip *rahin* bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Namun, tanggung jawab ini bisa dialihkan kepada *murtahin*, meskipun biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi beban *rahin*. Jumlah pinjaman tidak boleh disamakan dengan biaya pemeliharaan atau penyimpanan tersebut.

- d. Ketika barang gadai akan dijual, penerima gadai bertanggung jawab untuk mengingatkan pemberi gadai untuk melunasi hutangnya apabila jatuh tempo. Sesuai dengan hukum syariah, barang jaminan dapat dijual secara paksa melalui lelang jika pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya.
- e. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk menutupi utang, biaya perawatan, penyimpanan, dan penjualan barang. Bila ada kelebihan dari hasil penjualan, maka sisanya menjadi hak rahin. Sebaliknya, jika hasil penjualan tidak mencukupi, maka kekurangannya tetap menjadi tanggungan rahin.

2. Pengembalian Tanah Gadai Pertanian dalam Hukum Ekonomi Syariah

Menurut ketentuan Syariah menyatakan bahwa pemberi gadai harus mengizinkan penerima gadai untuk menjual jaminan yang telah dijanjikannya dan pemberi gadai tidak berhak untuk mengembalikan pinjaman jika tanggal jatuh tempo barang telah lewat.¹¹⁰

Jika hasil penjualan barang gadai melebihi nilai utang, kelebihan dana tersebut harus dikembalikan kepada pihak pemberi gadai. Sebaliknya pemberi gadai tetap berkewajiban untuk menutupi kekurangannya meskipun barang yang digadaikan telah terjual dan ternyata belum dapat melunasi utangnya.

Menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i, pencantuman klausul

¹¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institusionalisme* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 96.

dalam akad *rahn* yang menyatakan bahwa penerima gadai dapat memiliki barang jaminan secara otomatis adalah tidak sah atau batal demi hukum. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa :

"Janganlah ia (pemegang gadai) menutup hak gadaian dari pemiliknya (rahin) yang menggadaikan, ia (murtahin) berhak memperoleh bagianya dan dia (rahin) berkewajiban membayar gharamahnya" (HR. Asy-Syafi'i, Atsram dan Ad-Dharuqutni. Ad-Dharuqutni mengatakan sanadnya hasan muttashil. Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram mengatakan para parawinya tsiqat, Abu Daud hadist ini mursal). "Rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya," (Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik). Dapat disimpulkan bahwa akad rahn berakhir dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Barang jaminan telah dikembalikan kepada pemiliknya.
- b. Pemberi gadai melunasi utangnya.
- c. Ada perintah dari hakim untuk menjual barang gadai atas permintaan *rahin*.
- d. Utang dianggap lunas melalui mekanisme penghapusan (baik disepakati atau tidak oleh *rahin*).¹¹¹

Barang yang dijadikan sebagai jaminan wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya, sebagaimana menjaga barang milik sendiri. Barang tersebut tidak boleh dijual secara sepihak, apalagi sampai rusak atau

¹¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 13 (Bandung : Al Maarif, 1987), 145.

hilang. Jika terjadi kerusakan, pihak penerima gadai bertanggung jawab untuk mengganti sesuai nilai yang telah ditentukan atau berdasarkan kesepakatan awal.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Pasal 402 dan 403 juga mengatur soal waktu dan prosedur pengembalian gadai. Menurut Pasal 402, orang yang menggadaikan dapat menjual barang gadai atas nama penerima gadai, orang yang menggadaikan, atau pihak ketiga jika sudah jatuh tempo.¹¹² Sedangkan pada pasal 403 disebutkan bahwa :

- 1) Penerima gadai wajib memberitahu pemberi gadai saat jatuh tempo untuk segera melunasi pinjamannya.
- 2) Jika tidak dilunasi, lelang syariah digunakan untuk menjual secara paksa barang yang digadaikan.¹¹³

Apabila pemberi gadai tetap tidak melunasi dalam jangka waktu yang ditentukan *murtahin* dapat memerintahkan rahin menjual barang tersebut dan melunasi utang dari hasil penjualan.¹¹⁴ Pemerintah dapat memenjarakan penggadai untuk memaksanya menjual barang yang digadaikan jika ia menolak untuk melunasi pinjamannya.¹¹⁵ Pemerintah harus menjual barang gadai dan menggunakan uangnya untuk melunasi pinjaman jika ia tidak mau menjualnya. Mazhab Syafi'i dan Hambali

¹¹² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 111.

¹¹³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 111.

¹¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 62.

¹¹⁵ Adrian Sutedi, 60.

membolehkan pemerintah menjual barang gadai bila *rahin* menolak melunasi pinjamannya.

Mazhab Maliki memperbolehkan pemerintah langsung menjual tanpa memenjarakan *rahin* dan dapat menggunakan hasil penjualan tersebut untuk melunasi utang. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *murtahin* berhak meminta pelunasan kepada penggadai dan dapat meminta bantuan pemerintah untuk memenjarakan penggadai apabila terjadi penolakan pelunasan. Pemerintah (pengadilan) dilarang menjual barang gadai. Pemerintah hanya diperbolehkan menahannya sampai melakukan penjualan barang gadainya untuk memperbaiki ketidakadilan.¹¹⁶

3. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem perekonomian yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satu ciri utama dari sistem ini adalah pengharaman *riba* yang menjadi pembeda mendasar dibanding sistem ekonomi yang lain.

Ekonomi syariah adalah setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok, badan hukum, atau badan non-hukum untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan non-bisnis. Kata ini juga digunakan dalam menyebut ekonomi Islam.

Ekonomi syariah mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan baik oleh individu, kelompok, maupun lembaga hukum atau

¹¹⁶ Adrian Sutedi, 62.

non-hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial dan sosial masyarakat. Istilah ini juga digunakan untuk menyebut ekonomi Islam.¹¹⁷

Menurut Al-Qur'an, berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah:

- a. Kerja sama dan saling membantu adalah dua prinsip yang paling penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.” (Q.S.al-Maidah 5:2).¹¹⁸

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling membantu dan bekerja sama demi kebaikan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat ingin menutup kesenjangan antara si kaya dan si miskin dan antara ekonomi yang kuat dan ekonomi yang lemah. Dengan ini sistem ekonomi akan menjadi seimbang bagi masyarakat jika kedua aspek sosial ini disatukan.

Oleh karena itu tidak berlebihan jika semangat tolong menolong ini menjadi aturan utama dalam transaksi gadai sawah, sehingga orang yang memegang gadai tidak hanya melihat uang sebagai tujuan utamanya.

- b. Larangan memakan harta yang bathil

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹¹⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 25.

¹¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 250.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. QS. an-Nisaa 4 : 29.¹¹⁹

Harta bathil adalah uang yang diperoleh dengan cara melanggar hukum syariah, seperti mengambil keuntungan dari orang lain untuk menghasilkan banyak uang, riba, atau yang serupa.

c. Larangan melakukan praktek riba

Menurut terminologi ilmu fiqh, riba adalah ketika salah satu dari dua pihak mendapatkan uang tambahan tanpa memberikan imbalan apa pun.¹²⁰

Membebaskan riba atau mengambil riba sebagai pinjaman merupakan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini diperjelas dalam Surat Al-Baqarah, ayat 275 dalam Al-Quran:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنْ اَلْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا اَلْبِيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَاَحَلَّ اللّٰهُ اَلْبِيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَاَمْرٌۢ لَّيْلِيٍّ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada

¹¹⁹ Kementerian Agama RI, 110.

¹²⁰ Abdullah al-Mushlih, *Fikih ekonomi keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 345.

Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹²¹

Beberapa ulama mengatakan bahwa riba *Qardh* (utang) merupakan manfaat tertentu atau jumlah tambahan yang diminta dari orang yang berhutang ialah jenis riba.¹²² Ketika seseorang menggadaikan sesuatu dan setuju untuk meminjamkan uang kepadanya, pemberi pinjaman dapat menggunakan barang yang digadaikan selama masa pinjaman. Hal ini biasa terjadi pada gadai sawah dan disebut dengan riba *Qardh*.

Berikut ini adalah beberapa contoh praktik gadai yang terjadi di masyarakat:

- 1) Praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pandai, Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Dalam pelaksanaannya gadai yang dilakukan dibawah tangan dengan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis yang telah menjadi

kebiasaan masyarakat menjalankan gadai dengan hukum adat.

Gadai dapat berlangsung selama 1, 2, 3 tahun bahkan 10 tahun sampai pemberi gadai mampu untuk melakukan penebusan sehingga gadai tersebut tidak ada batas waktu, gadai akan berakhir ketika telah dilakukan penebusan. Tanah yang dijadikan jaminan gadai dimanfaatkan oleh penerima gadai sampai telah dilakukan penebusan, tentunya hal ini merugikan pihak pemberi gadai.

¹²¹ Kementerian Agama RI, 160.

¹²² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, 734.

2) Praktek gadai yang dilaksanakan di Desa Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Duo Koto. Dalam pelaksanaan gadai tersebut yang mengelola tanahnya tetap penggadai, namun penggadai memiliki kewajiban memberikan sepertiga/setengah dari hasil setiap panennya dengan jangka waktu yang tidak ditentukan tanpa mengurangi jumlah utang penggadai dan menebusnya dengan jumlah yang sama. Jangka waktu gadai yang diterapkan di kenagarian Simpang Tonang tidak ditetapkan jangka waktunya sampai penggadai mampu menebusnya. Transaksi gadai dilakukan secara lisan saja dengan menganut azas saling percaya.

3) Praktek gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumber Waru Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, Madura. Gadai yang dikenal dengan istilah *ghedin* sedangkan gadai tanah pertanian disebut dengan istilah *ghedin tana sabe*. Tanah yang dijadikan jaminan berupa tanah yang bersertifikat maupun tidak bersertifikat dan perjanjian hanya dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis. Waktu gadai tanah pertanian ada yang ditentukan berapa tahun adapula yang tidak ditentukan sampai pihak pemberi gadai melakukan penebusan. Apabila gadai ditentukan jangka waktunya pada masa jatuh tempo pemberi gadai tidak dapat melakukan penebusan, pemberi gadai dapat menambah jangka waktu sesuai kesepakatan penerima

gadai. Sedangkan yang mengelola tanah gadai ialah penerima gadai beserta hasil dari penegelolaan tersebut adalah milik penerima gadai.

Berdasarkan penjelasan di atas, implentasi hukum ekonomi syariah diterapkan pada gadai sawah ketika tanah diberikan kepada orang lain dan orang tersebut membayar uang kepada pemilik tanah sampai uang gadai dikembalikan kepada pihak pemegang gadai. Pihak pemegang gadai memiliki hak untuk menggunakan (memanfaatkan) sawah tersebut selama tanah tersebut dalam penguasaannya. Pemilik sawah yang disebut penggadai, tidak mendapatkan apa-apa dari sawah tersebut kecuali ia juga menjadi penggarap sawah.

Hukum adat mengatakan bahwa gadai tersebut tidak adil, terdapat unsur pemerasan, dan melibatkan pembebanan bunga yang tinggi. Sistem ekonomi Islam mengontrol gadai termasuk perjanjian akad dalam gadai tentang berapa lama gadai akan berlangsung, untuk menyingkirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam (syariah).

Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang relevan untuk dianalisis dalam konteks praktik gadai meliputi:¹²³

a) Tauhid (Keimanan)

Segala bentuk transaksi ekonomi harus dilakukan dengan

¹²³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 27–30.

kesadaran bahwa Allah mengawasi setiap perbuatan manusia, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum-Nya.

b) Keadilan (*al-adl*)

Islam menolak segala bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak, termasuk penindasan atau ketimpangan ekonomi yang bersifat eksploitasi.

c) Tolong-menolong (*ta'awun*)

Islam mendorong agar sesama manusia saling membantu, bukan mencari keuntungan atas penderitaan orang lain.

d) Transparansi dan kejelasan (*bayan dan syafafiyah*)

Islam mengharuskan adanya kejelasan dalam setiap akad. Transaksi yang dilakukan secara samar atau tanpa kejelasan waktu, hak dan kewajiban termasuk ke dalam kategori *gharar*, yang dilarang dalam Islam.

e) Larangan *riba*

Setiap bentuk tambahan yang diambil dari pinjaman secara tidak adil tanpa dasar kerja atau risiko nyata termasuk dalam kategori *riba*.

f) *Maslahah* (kemanfaatan bersama)

Tujuan akhir dari transaksi ekonomi dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh pihak, bukan hanya keuntungan sepihak.

Berdasarkan praktik gadai yang telah dijelaskan sebelumnya

dalam pembahasan implementasi UUPA, ada tiga hal yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu :

1. Mengenai batas waktu

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ تَدَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَيْلِ فِي السَّلْفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

“Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami (Abdul Wahid) telah menceritakan kepada kami (Al A'masy) berkata: kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka (Ibrahim) berkata: telah menceritakan kepada kami (Al Aswad) dari (Aisyah radiallahu 'anha) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau". Hadis bukhari no: 2326.¹²⁴

Hadis tersebut menjelaskan bahwa ketika gadai dilaksanakan harus terdapat batas waktu dan jaminan yang ditetapkan untuk memberikan kepercayaan kepada pemilik pegadaian.

Selain itu dalam pasal 403 (1) Bagian Kedelapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbicara tentang penjualan barang *rahn*. Bagian ini mengatakan bahwa ketika tanggal jatuh tempo tiba, penerima gadai harus memberitahu pemberi gadai untuk segera melunasi hutangnya.

¹²⁴ Al-Bukhari, *Terjemah Shahih al-Bukhari*, Cet. 2 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 85.

Dengan tidak adanya batas waktu dalam gadai tersebut, maka melanggar prinsip transparansi dan kejelasan. Tidak adanya kejelasan waktu dan tidak ada dokumen tertulis menyebabkan praktek ini mengandung gharar.

2. Mengenai syarat dan rukun gadai

Dalam Pasal 25 (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa *shigat* yang jelas dapat dilakukan dengan ucapan, tulisan, atau perbuatan.

Ketika seseorang ingin membeli tanah, ia mungkin berkata, “Saya akan menjual tanah ini kepada Anda seharga Rp 50.000.000 selama dua tahun.” Dia kemudian berkata, “Saya terima.”

Jadi dalam perjanjian gadai perlu memperjelas mengenai objek yang digadaikan, jumlah uang, dan berapa lama gadai akan berlangsung. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dilaksanakan bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Mengenai marhun

Sebagaimana dinyatakan dalam Bab II ASAS AKAD Pasal 21e Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, setiap akad dibuat untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan menghindari kerugian atau manipulasi terhadap salah satu pihak.

Praktek gadai tersebut dapat melanggar prinsip keadilan, karena penerima gadai menikmati hasil tanah dalam jangka panjang sementara pemberi gadai tidak mendapatkan keadilan atas nilai tanah dan jangka waktu pemanfaatannya. Tidak terpenuhinya prinsip tolong-menolong, karena transaksi berubah menjadi bentuk eksploitasi. Tidak terpenuhinya prinsip kemanfaatan bersama, karena praktik ini hanya menguntungkan penerima gadai dan merugikan masyarakat pemberi gadai, maka hasil keuntungan yang didapatkan oleh penerima gadai atas pemanfaatan tanah tersebut dapat dikatakan riba.

Gadai dapat dilaksanakan dengan tiga cara:¹²⁵ *Pertama*, gadai terjadi dengan akad utang piutang disepakati. Misalnya, jika penjual menginginkan pembeli untuk memberikan jaminan yang sama dengan jumlah pinjaman, maka pembeli harus melakukannya pada waktu tertentu. Hal ini didukung oleh madzhab ulama karena menciptakan hubungan timbal balik yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak dalam hal gadai.

Kedua, gadai dihitung setelah pinjaman diberikan. Hal ini diperbolehkan karena ada hukum tentang hutang yang memperbolehkan orang yang berhutang mengambil kembali barang yang digadaikan sebagai jaminan hutang. Ayat farihanun makbudhah mengatakan bahwa hal ini harus dilakukan karena gadai hanya

¹²⁵ Wahbah al-Zuhaely, *al-Fqh al-Islam wa Adillatuh*, jilid V, Cet. III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), 184.

sebagai pengganti dan pencatatan, dan pencatatan terjadi setelah transaksi.

Ketiga, gadai dianggap telah dilakukan sebelum pinjaman diberikan. Seperti jika seseorang berkata, “Saya gadaikan kebun saya kepada Anda dengan imbalan seratus dirham sebagai pinjaman.” Mazhab Malikiyah dan Hanafiyah sepakat bahwa bentuk ini sah. Perjanjian yang dibuat sebelum pinjaman diberikan adalah sah karena gadai merupakan jaminan atas utang. Namun mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah menganggap sistem ini tidak sah. Alasannya adalah bahwa jaminan tidak dapat dialihkan sebelum pinjaman disetujui, karena gadai terjadi setelah utang dan bukan sebelumnya.

Dalam arti luas, Islam masih mengakui pentingnya peran laba dalam praktik perekonomian, tetapi hanya saja harus sejalan dengan aturan yang ditetapkan dalam Syariah. Aturan-aturan ini sejalan dengan prinsip keadilan, saling membantu, dan tidak membebankan bunga.

Agar aturan Syariah ini dapat diterapkan dalam gadai sawah di masyarakat, ada tiga jenis perjanjian yang disarankan. Ketiga jenis perjanjian tersebut dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggadai dan penerima gadai, dan akan memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan dalam transaksi gadai sawah. Ada tiga jenis perjanjian gadai yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam sistem gadai sawah. Berikut ini adalah ketiga akad tersebut:

a. Akad *al-Qardh al-hasan*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali (meminjamkan) tanpa mengharapkan imbalan disebut *al-qardh*. Literatur fikih klasik menggambarkan *qardh* sebagai perjanjian *tathawwui* yang berarti saling membantu, dan bukan kesepakatan bisnis.¹²⁶

Beberapa ulama mengatakan bahwa transaksi semacam ini boleh dilakukan karena ada hadis yang mengatakan:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ، إِلَّا كَانَ أَحَدُهُمَا صَدَقَةً

“tidaklah seorang muslim meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.”¹²⁷

Para ulama sepakat bahwa *al-qardh* diperbolehkan. Kesepakatan ini berasal dari fakta bahwa manusia membutuhkan bantuan dari orang lain untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, meminjam dan meminjamkan uang adalah bagian dari kehidupan di dunia. Islam merupakan agama yang sangat peduli dengan setiap bagian dari kehidupan umatnya.¹²⁸

Akad *al-qardh al-hasan* adalah untuk seseorang yang ingin menjaminkan sawahnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang mendesak (*dharuriyah*), seperti membayar biaya pengobatan, biaya sekolah, atau kebutuhan pokok atau primer (beras, lauk pauk, dan lain-lain). Jadi, jika penerima gadai mengeluarkan biaya untuk menjaga

¹²⁶ Sayyid sabiq, *Fiq al-Sunnah*, Jilid III, 163.

¹²⁷ Ibnu Majah, *Kitab As-Sadaqat*, Jilid 2 (Riyad: Darussalam, 2015), 125.

¹²⁸ Assyaukani, *Nail al-Awthar*, Jilid V (Mansurah: Makatabah al-Aiman), 255.

dan memelihara agar barang yang digadaikan tetap dalam keadaan baik dan aman, maka penggadai akan memberikan upah kepada penerima gadai karena telah merawat sawah tersebut. Penerima gadai tidak dapat mengambil apa pun dari penggadai, bahkan menggunakan sawah tersebut jika tidak terdapat biaya pemeliharaan atau keamanan. Dengan demikian, penggadai tetap memiliki hak untuk bercocok tanam dan memanen sawah tersebut, sehingga mempercepat pelunasan utang.

Akad *al-qardh al-Hasan* dengan jaminan sawah merupakan salah satu cara untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan uang yang mendesak. Sebagai gantinya, mereka dapat diberikan pinjaman dengan sawah sebagai jaminan untuk mencegah mereka melakukan kecurangan dan penipuan.

Pada dasarnya akad ini merupakan akad *tabarru'* yang tidak terlalu membebani peminjam, namun mengharuskan mereka untuk membayar kembali pinjamannya.

b. Akad *al-Mudharabah*

Al-mudharabah adalah perjanjian bisnis antara dua pihak. Pihak pertama, sebagai pemilik modal yang memberikan uang untuk bisnis, dan pihak kedua, sebagai pengelola untuk menjalankan bisnis tersebut. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si

pengelola. Kerugian ditanggung oleh pengelola jika disebabkan oleh kecurangan atau kecerobohan dari pihak pengelola.¹²⁹

Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad saw bersabda yang telah disebutkan sebelumnya : “*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (keluarga), bukan untuk dijual.*”

Al-mudharabah dilakukan bagi *rahin* yang menyerahkan barang jaminan untuk mendapatkan tambahan uang untuk usaha (untuk investasi dan modal kerja). Sesuai dengan kesepakatan, *rahin* akan memberikan bagian keuntungan kepada *murtahin* berdasarkan keuntungan yang diperoleh hingga modal yang dipinjam terlunasi.

c. *Al-Bai al-Muraabahah*

Ketika dua orang sepakat untuk mengambil keuntungan di atas harga asli barang, hal ini disebut dengan *al-bai al-murabahah*. Dalam *murabahah*, penjual memberi tahu pembeli berapa harga pembelian barang dan kemudian menyepakati suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹³⁰

Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw yang telah dinyatakan sebelumnya: “*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (keluarga), bukan untuk dijual*”.

Rahin dapat melakukan akad *al-bai al-murabah* jika ia berjanji untuk menjual barangnya untuk membeli barang lain.

¹²⁹ Hukmiah, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktek Gadai Sawah”, *FENOMENA Jurnal Penelitian Issue Volume 8 No. 2 (2016): 196-197.* <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view/621>.

¹³⁰ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Vol. II (Beirut: Darul Qalam, 1988), 216.

Artinya, *murtahin* akan membelikan barang sesuai dengan yang diinginkan *rahin* dan *rahin* akan memberikan keuntungan kepada *murtahin* sesuai dengan yang telah disepakati pada saat transaksi hingga jatuh tempo pembayaran.

Kesimpulan dari implementasi Hukum Ekonomi Syariah dari praktik gadai tanah pertanian masih mengandung beberapa penyimpangan yang dilakukan masyarakat dalam menjalankan praktik gadai. Penyimpangan dalam prinsip-prinsip Islam, terutama dalam aspek eksploitasi yang dilakukan oleh penerima gadai dalam memanfaatkan marhun, adanya ketidakadilan, dan unsur riba. Prinsip Ekonomi Syariah mengedepankan keadilan, tolong-menolong, dan kesejahteraan bersama. Tidak menggunakan riba sebagai sistem keuangan, melainkan menekankan pada akad-akad yang sah secara syariah dengan mendorong kerja sama dan tolong menolong.

Penyimpangan yang terjadi dari praktik gadai yang telah disebutkan diatas dalam praktik gadai tanah pertanian meliputi beberapa unsur, yaitu :

- 1) Tidak adanya batas waktu akad gadai, sehingga gadai dapat berlangsung terus-menerus tanpa adanya kepastian.
- 2) Akad yang dilakukan tidak secara tertulis, hanya dilakukan secara lisan saja tanpa adanya kejelasan hukum.

- 3) Eksploitasi dalam penggunaan barang jaminan (*marhun*), dimana keuntungan diambil oleh penerima gadai (*murtahin*) dari sawah yang digadaikan tanpa memberikan manfaat bagi pemberi gadai (*rahin*).

Dari implementasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai gadai tanah pertanian dengan adanya penyimpangan yang terjadi, tentunya ada alternatif yang dapat dijadikan solusi lebih adil untuk menghilangkan unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariah, beberapa akad alternatif yang dapat digunakan :

- a) *Al-Qardh al- Hasan* merupakan akad pinjaman tanpa adanya bunga dengan tujuan untuk tolong-menolong. Tanpa adanya pemerasan terhadap pihak yang berhutang.
- b) *Al-Mudharabah* adalah jenis kemitraan bisnis yang terdapat kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan dan mengenai kerugiannya akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika pengelola lalai.
- c) *Al-Bai' al-Murabahah* merupakan akad jual beli dengan adanya tambahan keuntungan yang disepakati secara transparan antara kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Implementasi ketentuan dalam UUPA nomor 5 tahun 1960 mengenai praktik pengembalian tanah gadai setelah 7 tahun kepada pemberi gadai tanpa tebusan

UU No. 56 Prp Tahun 1960, tanah pertanian yang digadaikan hanya dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai selama 7 tahun. Setelah melewati batas waktu tersebut, tanah harus dikembalikan kepada pemberi gadai tanpa memerlukan tebusan. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan pemusatan kepemilikan tanah yang dapat merugikan petani kecil.

Praktik gadai tanah yang terjadi di masyarakat sering kali tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Beberapa kasus menunjukkan bahwa penerima gadai masih mempertahankan tanah pertanian yang digadaikan meskipun sudah melebihi 7 tahun, yang bertentangan dengan UUPA.

2. Implementasi ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah yang tidak mengatur mengenai praktik pengembalian tanah gadai setelah 7 tahun kepada pemberi tanpa tebusan

Dalam hukum Islam, konsep gadai (*rahn*) menetapkan bahwa jaminan gadai (*marhun*) harus dikembalikan kepada pemiliknya apabila telah dilakukan pelunasan. Tidak ada aturan spesifik dalam hukum Islam yang mengatur pengembalian tanah gadai setelah 7 tahun tanpa tebusan. Namun, prinsip utama dalam Islam adalah keadilan dan kewajiban melunasi utang sebelum jaminan dikembalikan.

Dalam perpektif Ekonomi Syariah praktik gadai yang tidak adil, seperti eksploitasi hasil tanah oleh penerima gadai tanpa memberikan manfaat bagi pemilik tanah hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan hukum, terdapat beberapa alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut :

- a. Al-Qardh al-Hasan (pinjaman tanpa bunga) untuk membantu peminjam tanpa eksploitasi.
- b. Al-Mudharabah (kerja sama usaha) sebagai solusi untuk penggunaan tanah secara lebih adil.
- c. Al-Bai' al-Murabahah (jual beli dengan keuntungan transparan) untuk menggantikan praktik gadai yang merugikan pihak tertentu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran-saran yang dapat peneliti kemukakan yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan pengawasan dalam implementasi ketentuan UUPA No. 5 Tahun 1960 mengenai batas waktu gadai tanah. Hal ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi terhadap petani kecil yang sering dirugikan dalam praktik gadai yang tidak sesuai aturan. Banyak masyarakat yang masih belum memahami ketentuan hukum terkait gadai tanah. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku agar mereka tidak terjebak dalam praktik yang merugikan.
2. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik gadai yang tidak menguntungkan kedua belah pihak bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Sebagai solusi, dapat diterapkan alternatif seperti:
 - a. Al-Qardh al-Hasan (pinjaman tanpa bunga) untuk membantu pihak yang membutuhkan tanpa eksploitasi.
 - b. Al-Mudharabah (kerja sama usaha) yang memungkinkan pemanfaatan tanah dengan sistem bagi hasil yang lebih adil.
 - c. Al-Bai' al-Murabahah (jual beli dengan keuntungan yang transparan) sebagai opsi lain untuk menggantikan praktik gadai yang merugikan.

Mengingat tidak adanya aturan spesifik dalam hukum Islam mengenai pengembalian tanah gadai setelah 7 tahun tanpa tebusan, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menyusun pedoman yang lebih jelas dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

al-Zuhaely, Wahbah. *al-Fqh al-Islam wa Adillatuh*. Jilid V. Cet. III. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.

_____. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

_____. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 2003.

al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Kitab al-Rahn (Kitab tentang Gadai)*. Beirut: Dar Tawq al-Najah, 2001.

_____, Muhammad ibn Isma'il. *Kitab al-Isti'dzan*, Juz 8. Beirut: Dar Tawq al-Najat, 1422 H.

_____, Muhammad ibn Isma'il. *Kitab al-Buyu'*, Juz 3. Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987.

al-Ashath, Abu Dawud Sulaiman ibn. *Dawud Kitab al-Buyu'*, Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 2009.

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Cet. 1. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

_____. *Hukum Gadai Syariah*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

al-Qaradhwī, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani press, 1997.

al-Mushlih, Abdullah. *Fikih ekonomi keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005.

Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institutionalisme*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

_____. *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Institutionalisi)*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011.

Assyaukani. *Nail al-Awthar*. Jilid V. Mansurah: Makatabah al-Aiman.

- Baiquni, N.A. dkk. *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*. Surabaya: Indah, 1996.
- Basyir, A.A. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Bruggink, JH. *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Djamil, Fathurrahman . *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal Sistem, A Social Science Perspective*. New York: Rusell Sage Foundation, 1975.
- Hadi, Muhammad Sholikul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2004.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Dan Sejarah Dalam Islam*. Jakarta: CV As-syafa, 1989.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Penerbit: Djambatan, 1982.
- _____. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cet. 9. Jakarta: Djambatan, 2005.
- _____. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Jakarta : Universitas Trisakti, 2007.
- _____. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian, Isi, Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Perikatan Islam dan Praktiknya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Cet. I. Jakarta : Kementerian Agama RI 2012.
- Mahmudah. *Islam dan Bisnis Kontemporer*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Majah, Ibnu. *Kitab As-Sadaqat, Jilid 2*. Riyad: Darussalam, 2015.

- Mufid. *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*. Makassar: Zahra Litera, 2017.
- Perangin, Efendi . *Hukum Agraria di indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Cv. Rajawali, 1991.
- Poesonoto, Soebakti. *Azaz-azaz Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Prandya Pramita, 1994.
- Purnomo, Sjaichul Hadi. *Ekonomi Islam: Etika, Konsep, dan Ajaran Pokoknya*. Surabaya: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 2002.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Vol. II. Beirut: Darul Qalam, 1988.
- Sabiq, Sayyid . *Fikih Sunnah*. Jilid 13. Bandung : Al Maarif, 1987.
- _____. *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- S, Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sahnan. *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan*. Yogyakarta: Kompas & UGM Press, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 1. Jakarta : Kencana, 2009.
- _____. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. II. Jakarta: Kencana Perss, 2010.

- Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarief, Elza. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Tjtrosudibio, dan Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2009.
- TM. Hasbi, Ash-Shiddieqy. *hukum-hukum fikih islam*. Yogyakarta: PT. rosda karya 1990.
- Yanggo, Chuzaimah T, dan Hafiz Anshari. *Probelamatika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

BUKU TERJEMAHAN

- Al-Bukhari, *Terjemah Shahih al-Bukhari*, Cet. 2. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- An-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. *Shahih Muslim 2*, diterjemahkan oleh Masyhari dan Wijaya. Jakarta: Almahira, 2012.
- Ghazi, Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Al. Fat-Hul Qarib, jilid 1, terj. Drs. H.Imron Abu Amar. Kudus: Menara, 1982.
- Jaziry, Abdul Rahman al. *Kitab al-fiqh 'ala-Madhab al-Arba'ah*, juz 2. Kairo: Dar al Hadits, 1994.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *fiqh sunah*. Alih Bahasa oleh Kamaluddin. Bandung: PT.Almaarif 1996.

UNDANG-UNDANG

- Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) yang disusun oleh Mahkamah Agung dan Tim Penyusun.
- Lembaran Negara Tahun 1960 No. 174720, Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian pdf, <http://www.bpn.go.id/DocumentDownload>.
- Pasal 396 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Penjelasan Umum.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, pasal 33 ayat (3).

JURNAL

Aini, Ildi. “Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Studi Kasus di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman),” *Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 6 No. 1 (2020): 110. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/2543>.

Faridy, “Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Pada Masyarakat Pedesaan (Analisis Yuridis UU Nomor 56 Prp 1960)”, *Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi islam* Volume 02 Nomor 01 (2018): 70. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/329>.

Hukmiah. “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktek Gadai Sawah”, *FENOMENA Jurnal Penelitian Issue* Volume 8 No. 2 (2016): 196-197. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view/621>.

Jufrin, M. Amin, Taufiqurrahman. “Praktek Gadai Hak Atas Tanah Dibawah Tangan Dilihat dari Sudut Undang-Undang No.5 Tahun 1960 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima),” *Jurnal Of Law and Sharia* Volume 1 No. 2 (2023): 95-96. <https://ejournal.sarauinstitute.org/index.php/nalar/article/view/34>.

Tjoanda, Merry, Jenny Kristiana Matuankotta, “Pelaksanaan Gadai Tanah Menurut Masyarakat Madura,” *Jurnal Ilmiah Pattimura Legal Journal* Volume 2 Nomor 2 (2023): 168. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/pela/article/view/10496>.

SKRIPSI

Aini, Anisa Qurrotu. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima Gadai (Murtahin) ((Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)” Skripsi, Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024.

Oktavia, Velia Rasdi. “Pelaksanaan Gadai Tanah Petanian Menurut Undang-undang No.56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur.” Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021.

S, Muhammad Aidil. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu" (Studi Kasus Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu). Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

Malsya, Aldila."Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Ujroh dalam Akad Rahn Emas di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwungu." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.

WEBSITE

"Hukum gadai tanah pertanian." Gresnews. com. Oktober 17, 2013.

[http://www.gresnews.com/berita/tips/82148-hukum-gadai-tanah-pertanian-
/](http://www.gresnews.com/berita/tips/82148-hukum-gadai-tanah-pertanian-/).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Atiyono
NIM : 214102020028
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 24 Mei 2025
Saya yang menyatakan



Mochammad Atiyono
NIM. 214102020028

BIODATA PENULIS

- Nama Lengkap** : Mochammad Atiyono
- NIM** : 214102020028
- Tempat, Tanggal Lahir** : Situbondo, 19 Mei 2002
- Alamat** : KP. Palangan Tengah Rt.02/Rw.01 Desa Palangan,
Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo
- Telp/HP** : 0895326915981
- Email** : atiyonomochammad@gmail.com
- Riwayat Pendidikan** : 1. TK Dharma Wanita Palangan (2008-2009)
2. SDN 2 Palangan (2019-2015)
3. SMP 1 Ibrahimy Sukorejo (2015-2018)
4. SMA Ibrahimy Sukorejo (2018-2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-
Sekarang)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R